

**PELAKSANAAN LARANGAN PERKAWINAN SESUKU DALAM ADAT
MELAYU PETALANGAN DI KABUPATEN PELALAWAN
DI TINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana pada
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau*

Oleh:

ROCKY

171010203

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2022

SURAT PERNYATAAN

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : Rocky

NPM : 171010203

Tempat/Tanggal Lahir : Kemang, 23 Juli 1996

Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Perdata

Judul : PELAKSANAAN LARANGAN PERKAWINAN SESUKU
DALAM ADAT MELAYU PETALANGAN DI
KABUPATEN PELALAWAN DI TINJAU DARI
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 23 Februari 2022

Yang menyatakan



ROCKY



Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Rocky

Rocky

Dengan Judul :

Pelaksanaan Larangan Perkawinan Sesuku Dalam Adat Melayu Petalangan Di Kabupaten Pelalawan Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 25 Januari 2022

Rektor Dekan Bidang Akademik
Universitas Hukum Islam Riau



Prof. Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H.



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



FS 671471

No. Reg : 986/I/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1747706800/28 %



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : Rocky
NPM : 171010203
Fakultas : HUKUM
Program Studi : ILMU HUKUM
Pembimbing : Dr. Anton Afrizal Candra, S.Ag., M.Si.
Judul Skripsi : PELAKSANAAN LARANGAN PERKAWINAAN SESUKU
DALAM ADAT MELAYU PETALANGAN DI KABUPATEN
PELALAWAN DI TINJAU DARI PRESPEKTIF HUKUM ISLAM.

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF
		Pembimbing
03 November 2021	1. Lengkapi skripsi dengan cover, abstrak, daftar isi dan kata pengantar 2. Margin atas bawah dan kana kiri 3. Penulis arti atau terjemahan satu spasi. 4. Atau lengkapi spasi dan tata penulisan 5. Tinjauan pustaka terdahulu 5 skripsi 5 jurnal 6. Cari apa perbedaan dan persamaan dengan yang diteliti	

17 November 2021	1. Penulisan dirapikan lagi 2. Sistematika penulisan dihapus 3. Penulisan table dilengkapi nomor table dan judul table diikuti perbabnya 4. Hasil wawancara harus diuraikan dengan jelas dengan daftar kapan waktu wawancara 5. Buat daftar wawancara	
30 November 2021	1. Perbaiki tatacara penulisan marginnya atau spasinya 2. Kesimpulan sesuaikan dengan rumusan masalah 3. Penulisan arti terjemahan satu spasi saja 4. Penulisan table diperbaiki lagi	
03 Desember 2021	1. Perbaiki Daftar isi, daftar isi bab III sesuaikan dengan rumusan masalah 2. Wawancarai ulama MUI di kabupaten pelalawannya 3. Penulisan hadist dengan redaksi asli jangan hanya artinya saja 4. Masukkan jurnal pembimbing, Tinjauan terhadap perkawinan bawah tangan menurut hukum islam	
16 Desember 2021	1. Perbaiki bab II tinjauan umum 2. Perbaiki bab III sesuaikan dengan rumusan masalah 3. Jika rumusan masalah dua maka teori penelitian dan pembahasan juga dua 4. Termasuk kesimpulan dan saran juga dua	



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



FS 6'

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

24 Desember 2021	1. Perbaiki bab IV kesimpulan sesuaikan dengan rumusan masalah 2. Perbaiki Daftar isi bagian Tinjauan umum 3. Perbaiki ukuran penulisan abstrak ukuran font 12 saja	
04 Januari 2022	1. Lampirkan surat keterangan dari LAM pelalawan atau batin petalangan bahwasanya anda meniliti disana 2. Lampirkan surat keterangan dari MUI kabupaten pelalawan bahwasanya telah melakukan penelitian disana	
20 Januari 2022	1. Penulisan Judul pada skripsi berbentuk vramida terbalik 2. Penulisan dirapikan lagi	

Pekanbaru, 03 Desember 2022

Mengetahui :

An. Dekan

Dr. M. MUSA, S.H., M.H.

Wakil Dekan I Bidang Akademik



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

PELAKSANAAN LARANGAN PERKAWINAN SESUKU DALAM ADAT MELAYU

PETALANGAN DI KABUPATEN PELALAWAN DI TINJAU

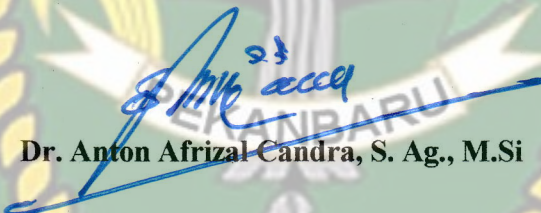
DARI PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

ROCKY

171010203

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing


Dr. Anton Afrizal Candra, S. Ag., M.Si

Mengetahui,

Dekan

Dr. M. MUSA, S.H.,M.H

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 521 /Kpts/FH/2021
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- | | |
|------------------|--|
| Menimbang | 1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut |
| Mengingat | 2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing. |
| | 1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional |
| | 2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar |
| | 3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi |
| | 4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi |
| | 5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi |
| | 6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi |
| | 7. SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013 |
| | 8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018 |
| | 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024 |

- MEMUTUSKAN**
- | | |
|-------------------|--|
| Menetapkan | 1. Menunjuk
Nama : Dr. Anton Afrizal Candra, S.Ag., M.Si.
NIP/NPK : 12 09 02 447
Pangkat/Jabatan : Penata / III/c
Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai Dosen Pembimbing Mahasiswa
Nama : Rocky
NPM : 17 10 10 203
Prodi / Departemen : Ilmu Hukum / Hukum Perdata
Judul skripsi : Pelaksanaan Larangan Perkawinan Sesuku dalam Adat Melayu Petalangan di Kabupaten Pelalawan Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam. |
| | 2. Tugas-tugas pembimbing dan adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau |
| | 3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau. |
| | 4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali. |

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.



Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 16 September 2021
Dekan

Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIDN. 1009116601

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 015 /KPTS/FH-UIR/2022
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang : 1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
a. Nomor : 232/U/2000 c. Nomor : 176/U/2001
b. Nomor : 234/U/2000 d. Nomor : 045/U/2002
5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :
N a m a : Rocky
N.P.M. : 171010203
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pelaksanaan Larangan Perkawinan Sesuku Dalam Adat Melayu Petalangan Di Kab. Pelalawan Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

- Dr. Anton Afrizal Candra, S.Ag., M.Si : Ketua merangkap penguji materi skripsi
Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., S.Ag., M.I.S : Anggota merangkap penguji sistematika
S. Parman, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji methodologi
Sridevi Ayunda, S.H., M.H : Notulis

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 7 Februari 2022
Dekan,


Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIDN. 1009116601

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 015/KPTS/FH-UIR/2022 Tanggal 7 Februari 2022**, pada hari ini **Rabu, 9 Februari 2022** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Rocky
N P M : 171010203
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pelaksanaan Larangan Perkawinan Sesuku Dalam Adat Melayu Petalangan Di Kab. Pelalawan Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam
Tanggal Ujian : 9 Februari 2022
Waktu Ujian : 13.30-14.30 WIB
Tempat Ujian : Dilaksanakan Secara Daring
IPK : 3,35
Predikat Kelulusan : **sangat memuaskan**

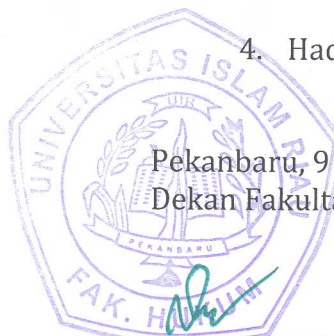
Dosen Penguji

Tanda Tangan

- | | |
|---|----------|
| 1. Dr. Anton Afrizal Candra, S.Ag., M.Si | 1. Hadir |
| 2. Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., S.Ag., M.I.S | 2. Hadir |
| 3. S. Parman, S.H., M.H | 3. Hadir |

Notulen

- | | |
|------------------------------|----------|
| 4. Sridevi Ayunda, S.H., M.H | 4. Hadir |
|------------------------------|----------|



Pekanbaru, 9 Februari 2022
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Musa, S.H., M.H
NIK. 950202223

ABSTRAK

Ketentuan tentang perkawinan telah diatur secara rinci di dalam aturan hukum islam, namun hal tersebut bertolak belakang dengan aturan hukum adat yang mana dalam hukum islam tidak terdapat larangan perkawinan sesuku tetapi dalam hukum adat terdapat aturan sendiri mengenai perkawinan. Sehingga banyak terjadi permasalahan yang timbul mengenai larangan perkawinan sesuku seperti masyarakat adat melayu petalangan di kabupaten pelalawan kecamatan pangkalan kuras desa kemang.

Dalam hal tersebut yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan perkawinan sesuku dalam adat melayu petalangan di kabupaten pelalawan dan bagaimana pandangan hukum islam terhadap larangan perkawinan sesuku dalam adat melayu petalangan di kabupaten pelalawan.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian dengan pendekatan yuridis sosiologis yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder serta meninjau langsung ke lapangan dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian ini adalah dalam aturan islam tidak terdapat aturan larangan perkawinan sesuku seperti yang disampaikan oleh Majelis Ulama Islam (MUI) di kabupaten pelalawan pada saat wawancara Beliau menyatakan bahwa yang diatur dalam islam hanya mengenai mahrom muabbad dan mahrom muaqad sehingga hal tersebut bertentangan dengan hukum adat khususnya masyarakat hukum adat melayu petalangan di kabupaten pelalawan kecamatan pangkalan kuras desa kemang.

ABSTRACT

The provisions regarding marriage have been regulated in detail in the rules of Islamic law, but this is contrary to the rules of customary law which in Islamic law there is no prohibition on ethnic marriage but in customary law there are its own rules regarding marriage. So that there are many problems that arise regarding the prohibition of same-sex marriage, such as the indigenous Malays of Petangan in Pelalawan District, Base Kuras District, Kemang Village.

In this case, the formulation of the problem in this research is how the implementation of tribal marriage in the Malay Petalawanan custom in Pelalawan Regency and how is the view of Islamic law on the prohibition of ethnic marriage in the Malay Petalawan custom in Pelalawan Regency.

This research is a sociological juridical approach that is taken from primary data by conducting interviews and secondary data and reviewing directly to the field by processing data from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

The results of this study are that in Islamic rules there are no rules prohibiting ethnic marriage as conveyed by the Islamic Ulema Council (MUI) in Pelalawan Regency during an interview. In particular, the Petalawan Malay customary law community in Pelalawan District, Base Kuras Sub-district, Kemang Village.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Allhamdulillahirabbil'alamin, Puji syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga serta pengikutnya hingga akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul **“PELAKSANAAN LARANGAN PERKAWINAN SESUKU DALAM ADAT MELAYU PETALANGAN DI KABUPATEN PELALAWAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”**.

Teruntuk Kedua Orang Tuaku yaitu Ayahnda M. Kori dan Ibunda Siti Alisa Tersayang dan tercinta yang mana telah mendidik saya dari kecil hingga besar dan selalu mendukung saya dari jauh baik materi maupun do'a yang selalu diberikan kepada saya. Walaupun sampai saat ini saya belum bisa membalas kebaikan dan membahagiakan kedua orang tua saya, tetapi ada sedikit yang mungkin bisa membuat kedua orang tua saya tersenyum, yaitu sebuah karya kecil yang telah terselesaikan yaitu Skripsi S1 yang mana bisa sedikit memberikan senyum manis kepada kedua orang tua saya, dan untuk rekan-rekan teman atau kerabat yang saya tidak bisa sebut satu persatu terimakasih banyak atas dukungannya sehingga terselesaikannya skripsi ini.

Tugas akhir ini disusun sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh setiap mahasiswa Jurusan Hukum untuk menyelesaikan studi Strata-1 pada Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau. Dalam penyusunan laporan Tugas Akhir ini penulis mendapatkan banyak bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungannya baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan penuh rasa syukur penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L.**, selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di Universitas Islam Riau
2. Bapak **Dr. M. Musa, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan dorongan dalam penulisan skripsi ini;
3. Bapak **Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H.**, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
4. Ibu **Dr. Desi Apriani, S.H., M.H.**, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
5. Bapak **S. Parman., S.H., M.H.**, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
6. Bapak **Dr. Zulkarnaini Umar S, S.H., S.Ag., M.Si** , Kepala Departemen Hukum Perdata.
7. Bapak **Dr. Anton Afrizal Candra, S. Ag., M.Si** , Selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan, motivasi dan semangat dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
8. Para Dosen Pengajar dan Staf Administrasi/Tata Usaha Fakultas Hukum, yang telah banyak membantu terselenggaranya proses belajar mengajar di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
9. Teman-Teman Kampusku **Ronaldo Tobing S.H, Ali Dermawan** dan maaf kepada teman-teman lainnya yang tidak bisa diucapkan satu persatu. Terima Kasih telah banyak membantu, mendukung, dan memberikan tempat istirahat dan semangat dalam proses pembuatan Tugas Akhir.
11. Bapak **H. Iswadi M. Yazid, Lc., MA.** Selaku ketua Majelis Ulama Islam (MUI) Kabupaten pelalawan, Terima Kasih telah membantu untuk melengkapi data dalam skripsi penulis.
12. Bapak **Datuk Seri. H. Abdul Wahid Datuk Rajo Bilang Bungsu**, Selaku Ketua MKA LAMR Pelalwan, Bapak **Abunawar**, Selaku Batin atau penghulu Adat dan juga yang terlibat didalam penelitian yang tidak bisa

saya sebutkan satu persatu, Terima Kasih telah membantu untuk melengkapi data dalam skripsi penulis.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan laporan Tugas Akhir ini. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan Tugas Akhir ini masih banyak terdapat kekeliruan dan kekurangan. Untuk itu penulis menyampaikan permohonan maaf sebelumnya serta sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna penyempurnaan di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi penulis dan semua pembaca.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Pekanbaru, 10 Oktober 2021

Penulis

ROCKY
171010203

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

SURAT PERNYATAAN

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING

SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

ABSTRAK i

ABSTRACT ii

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI vi

BAB 1 PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 8

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 9

D. Tinjauan Pustaka 10

E. Konsep Operasional 22

F. Metode Penelitian 24

BAB II TINJAUAN UMUM 29

A. Tinjauan Tentang Larangan Perkawinan Sesuku

Menurut Hukum Adat 29

1. Pengertian Perkawinan 29

2. Larangan Perkawinan Menurut Hukum Adat	30
B. Tinjauan Tentang Larangan Perkawinan Menurut Hukum Islam ...	32
1. Pengertian Perkawinan.....	32
2. Dasar Hukum Pernikahan.....	33
3. Hukum Melakukan Perkawinan.....	36
4. Tujuan Perkawinan.....	38
5. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan	39
C. Profil Masyarakat Adat Melayu Petalangan Di Kab. Pelalawan.....	50
1. Kondisi Geografis Kab. Pelalawan	50
2. Kondisi Geografis Kec. Pangkalan Kuras.....	59
3. Kondisi Geografis Masyarakat Desa Kemang	65
4. Sosial Budaya Dan Adat Istiadat.....	67
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	69
A. Pelaksanaan Larangan Perkawinan Sesuku Dalam Adat Melayu Petalangan Di Kab. Pelalawan.....	69
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Larangan Perkawinan Sesuku Dalam Masyarakat Adat Melayu Petalangan Di Kab. Pelalawan	81
BAB IV PENUTUP	89
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	98

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT Dia menciptakan makhluk hidup berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan. Tetapi orang tidak sama dalam hal mentransmisikan perasaan seksual mereka, mereka bebas mengikuti naluri alami mereka tanpa darah. Oleh karena itu, demi menjaga kehormatan dan harkat dan martabat manusia, Allah SWT memberikan jalan kehormatan secara sukarela melalui suatu ikatan yang disebut perkawinan. Pernikahan ini diberkati oleh Allah (SWT) dan akan bertahan selamanya dalam Islam.

Pernikahan adalah hubungan antara seorang pria dan seorang wanita, bukan hanya antara seorang pria dan seorang wanita. Suami istri hidup dalam masyarakat yang sama, mereka tidak hanya tunduk pada ajaran Islam, tetapi adakalah bertentangan dengan hukum Islam, tetapi mereka juga tunduk pada hukum masyarakat setempat.

Pernikahan adalah saat yang sakral bagi perjalanan hidup manusia dalam menjalin kehidupan berumah tangga, disamping membawah kedua mempelai kepada kehidupan baru yang berbeda dengan sebelumnya, perkawinan juga secara otomatis akan mengubah status keduanya, yang mana demikian apabila sudah sah nya suatu pernikahan maka kedua belah pihak akan mempunyai tanggung jawab maupun beban yang sangat berat sesuai dengan kodratnya masing-masing yang tertentu sangat berbeda dengan sebelumnya.

Tanggung jawab maupun beban yang dimaksud adalah perihal yang tidak mudah untuk dilaksanakan, sehingga mereka yang sudah sah melakukan pernikahan harus memikul tanggung jawab maupun beban yang sangat berat dan harus dilaksanakan dan dijalankan.

Seorang laki-laki dan seorang wanita yang sudah sah menikah atau yang sudah terikat suatu perkawinan akan menimbulkan akibat-akibat hukum yaitu antara lain mengenai hubungan hukum antara seorang suami dan seorang istri dan mengenai harta benda yang dihasilkan selama sah nya suatu pernikahan itu begitu juga dengan penghasilan mereka.

Perkawinan ataupun pernikahan ini tak lain tak bukan ialah untuk memperbanyak jumlah kaum umat muslimin dan menjaga kelangsungan hidup umat manusia serta untuk mengendalikan hawa nafsu manusia baik dalam hal kejahatan maupun dalam hal kebaikan, yang mana demikian dikatakan dalam hal keburukan bisa berupa hawa nafsu birahi yang tidak terkendali sehingga menimbulkan yang namanya seks bebas yang mana pada saat ini marak sering terjadi hamil diluar nikah.

Demikian pula dikatakan dalam hal kebaikan yang mana akibat dari pernikahan ataupun perkawinan bisa berupa ataupun di jauhi dari segala macam fitnah, maka Rasulullah Saw berkata sebagai berikut :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Hai sekalian pemuda, barangsiapa di antara kalian sudah memiliki kemampuan, segeralah menikah, karena menikah dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang belum sanggup menikah,

berpuasalah, karena puasa akan menjadi benteng baginya".(HR.Bukhori dan Muslim).

Jika pelakunya seorang mukalaf, dan sudah berkemampuan maka hukumnya wajib. Sedangkan jika dalam keadaan sereba kekukurangan, maka hukumnya makruh, jika ia berniat untuk menyakiti istri maka hukumnya haram. Sedangkan hukum asli dari nikah adalah mubah atau diperbolehkan. Demikian firman Allah Swt yang berbunyi di dalam Al-Qur'an Surah An-nisa Ayat 1 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya : *"Hai manusia, bertagwalah kepada tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya Allah Swt menciptakan lakilaki dan perempuan yang banyak. Dan bertagwalah kepada Allah Swt yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah Swt menjaga dan mengawasi kamu"*

Didalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan jelas menyebutkan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang lakilaki dengan seorang perempuan sebagai istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhan yang Maha Esa" (Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang dasar Perkawinan).

Oleh karena itu perkawinan tersebut harus dipertahankan oleh kedua bela pihak agar tercapainya tujuan tersebut. Sedangkan perkawinan menurut hukum islam ialah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah

dan ramah (Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dan 3). Yang mana firman Allah Swt di dalam Surah Al-Hujarat Ayat 13 yang berbunyi sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : “*Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah Swt ialah orang yang paling bertakwa diantara kamu*” (Al-Qur'an dan Terjemahan, 2005).

Perkawinan juga sebagaimana yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 yang berbunyi diantaranya adalah sebagai berikut : ”Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholidhon* untuk menaati perintah Allah Swt dan melaksanakan merupakan suatu ibadah”.

ata *mitsaqon gholidhon* ini ditarik dari firman Allah Swt. Yang berbunyi “dan bagaimana kamu akan mengambil mahar yang telah kamu berikan kepada istrimu, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (*mitsaqon gholidhon*)).

Namun demikian dengan Indonesia ialah bentuk Negara memiliki latar belakang bagian yang berbeda-beda dan berjenis, bercorak maupun beragam suku maupun bahasa, yang mana demikian setiap suku bangsa mempunyai sistem perkawinan adat yang berbeda-beda pula.

Sistem perkawinan menurut hukum adat tersebut jika dilihat yaitu ada tiga, Pertama Eksogami, yaitu ialah yang mana orang diharuskan kawin dengan orang

diluar suku keluarganya. Ia harus menikahi wanita maupun laki-laki yang berasal dari suku yang berbeda.

Kedua Endogami yaitu orang hanya diperbolehkan kawin atau menikah dengan seorang yang berasal dari sukunya sendiri atau dari suku yang sama dan ia dilarang menikah dengan seorang yang berasal dari suku yang berbeda.

Dan yang ketiga Eleutherogami seorang pria ataupun wanita tidak lagi diharuskan atau dilarang untuk menikah didalam ataupun diluar lingkungan kerabat atau suku melainkan dalam batas-batas yang telah ditentukan hukum islam dan hukum-hukum perundangan yang berlaku (Hilman Hadikusuma, 1990).

Dengan demikian dari tiga sistem tersebut saya mengambil dan ingin mendalami pranata atau aturan-aturan yang mendasar dari Sistem Masyarakat Adat Melayu Petalangan Kab. Pelalawan, yang menganut sistem Eksogami yang mana masyarakat adat melayu demikian melarang dengan terjadinya hal sedemikian, karena perkawinan tersebut sangat pantang jika dilakukan dalam masyarakat setempat.

Dalam Masyarakat Adat Melayu Petalangan terdapat beberapa macam suku yang mana diantaranya, Suku Sengerih, suku Lubuk, suku Palabi, suku Medang, suku Piliang, suku Melayu Penyabung dan suku Pitopang, kemudian dalam kebiasaan masyarakat adat ini mempunyai kepemimpinan atau disebut dengan pemimpin suku yang dipanggil dengan sebutan Ninik-mamak.

Ninik mamak yang dipilih melalui musyawarah anggota keluarga laki-laki dan diatas ninik mamak terdapat yang namanya batin, Ninik-mamak tersebut berperan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi didalam masyarakat adat

tersebut, dan sistem perkawinan didalam sebuah adat ini tentu tak lepas dari sebuah aturan dan kebiasaan-kebiasaan terdahulu yang sifatnya turun-temurun.

Demikian dalam adat melayu petalangan ini perkawinan antara anggota satu klan matrilineal (garis keturunan ibu) atau satu suku sangat dilarang.

Perkawinan yang dianjurkan adalah perkawinan yang berasal dari suku yang berbeda dan tidak diperbolehkan menikah itu jika berasal dari suku yang sama, yang mana dalam sistem hukum adat petelangan hanya boleh menikah apa bila jika mempelai laki-laki berasal dari suku sengerih maka perempuannya harus suku yang berdeda bisa itu dari suku medang, lubuk dan palabi ataupun suku lainnya.

Larangan perkawinan sesuku ini sudah menjadi kebiasaan yang sifatnya turun-temurun dan masyarakat tersebut sudah menganggap sesuku itu sama halnya dengan saudara, jadi tentu dalam hal ini penyebab dilarangnya perkawinan satu suku adalah antara lain sebagai berikut:

- a. Karena satu suku itu sama seperti saudara kandung sendiri.
- b. Nenek moyang zaman dahulu telah melakukan sumpah sotih yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu (pemimpin-pemimpin adat terdahulu). Sehingga dilarang untuk melakukan perkawinan jika berasal dari suku yang sama, pranata adat melayu petalangan setempat yang sifatnya turun-temurun dan bagi pelanggar akan dikenakan sanksi adat yang berlaku.

Sanksinya yaitu sebagai berikut jika dia seorang laki-laki maka dia akan didenda satu ekor kerbau, beras seratus gantang, dan pernikahannya tidak dimuliakan dan jika seorang perempuan maka pernikahannya tidak dimuliakan,

mereka pun melakukan pernikahan tidak boleh dikampung tersebut, si lelaki yang menikah sesuku dijadikan anak jantan diluar kampung dalam arti:

- a. Perkataannya tidak didengar.
- b. Berkata tidak boleh melebihi.
- c. Mandi tidak boleh meulu.
- d. Makan tidak boleh mengacau dan tidak boleh diajak berunding, Keberadaannya tidak dihiraukan, taduduk tunggul taguling batang, seperti cempedak bungkok, masuk ambung tabilang indak, dikucilkan dari pergaulan adat dan masih banyak lainnya.

Demikian dengan golongan adat melayu petalangan seorang yang berasal dari keturunan yang bersuku dari ibu di larang menjalin perkawinan, yang mana demikian hal yang tidak diinginkan terjadi atau telah terlaksananya suatu perkawinan sesuku, dengan banyaknya larangan dan aturan mengapa para pelaku yang melakukan perkawinan satu suku atau sesuku masih bisa melakukan perkawinan, padahal sudah jelas yang mana dalam masyarakat adat petalangan tersebut terdapat dibawah naungan pranata adat.

Namun masyarakat adat melayu petalangan di Kab. Pelalawan tersebut di kenal dengan istilah **Adat basandi Syarak, Syarak basandi Kitabullah**, bernasab kepada ayah bersuku kepada ibu, dalam arti Syarak mengata Adat memakai, ada yang tidak dikata oleh syarak tetapi dipakai oleh adat.

Jadi demikian apakah aturan-aturan adat melakukan pembangkangan terhadap aturan Allah Swt yang sedangkan dalam syara syarat untuk melangsungkan atau menyatuhkan kedua mempelai hanya bergantung atau

ditinjau dari *makhrom*. Demikian Allah Swt berfirman didalam Al-Qur'an Surah Ar-rum Ayat 21 sebagai berikut :

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *“Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya lah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*

Namun mengapa dalam aturan adat melayu petalangan, dilarang menikah, meskipun tidak ada hubungan makhrom bagi kedua belapihak. Oleh karena itu, dari latar belakang diatas sehingga saya selaku peneliti ataupun demikian sebagai penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam maupun lebih jauh mengenai Aturan-aturan Adat Dan Larangan Perkawinan dalam Adat Suku Melayu Petalangan Dengan Judul **“(Pelaksanaan Larangan Perkawinan Sesuku Dalam Adat Melayu Petalangan Di Kab. Pelalawan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam)”**.

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana di jelaskan dan dikemukakan dari latar belakang di atas Maka permasalahann pokok tersebut dapat dirumuskan, antara lain :

1. Bagaimana Pelaksanaan Larangan Perkawinan Sesuku Dalam Adat Melayu Petalangan Di Kab. Pelalawan ?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Sesuku Dalam Adat Melayu Petalangan Di Kab. Pelalawan ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dengan demikian adapun tujuan penelitian ini, Agar tidak lari pembahasan yang diutarakan dalam penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan larangan perkawinan sesuku pada adat suku melayu petalangan.
- b. Untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap larangan pernikahan sesuku pada adat suku melayu petalangan.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Dengan hal inilah yang diharapkan dalam penelitian ini kepada kawula muda mengetahui apa sanksi-sanksi yang akan diterima jika tetap melangsungkan pernikahan yang berasal dari suku yang sama (sesuku).
- b. Menambah wawasan pengetahuan khususnya mengenai larangan pernikahan yang berasal dari suku yang sama dan bisa alat pemandu referensi pada peneliti dimasa akan datang.

A. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti untuk lebih mengembangkan penalarannya, membentuk pola pikir yang dinamis sekaligus mengetahui kemampuan peneliti dalam penerapan ilmu yang didapat dibangku kuliah (pendidikan hukum), serta menjadi bekal bagi peneliti untuk menjadi akademik yang kritis dan professional.
- b. Bagi masyarakat pada umumnya (terkhusus bagi kawula muda) dikab. pelalawan ini dapat menjadi pedoman dalam menangani mengenai

perkawinan didalam adat melayu petalangan, Sehingga bagi yang ingin melakukan perkawinan dalam satu suku maka dengan adanya penelitian ini bisa berfikir terlebih dahulu.

D. Tinjauan Pustaka

1. Perkawinan Menurut Hukum Adat

Perkawinan adat merupakan ikatan hidup bersama antara seorang pria dengan seorang wanita yang sifatnya komunal dengan tujuan mendapatkan generasi ataupun keturunan agar supaya kehidupan persekutuan ataupun clannya tidak punah. Dalam hal ini jika dilihat dalam perkawinan adat tentu sebelum melangsungkan perkawinan, maka akan terlebih dahulu melakukan upacara adat.

Perkawinan merupakan suatu perihal penting dalam kehidupan masyarakat, sebab perkawinan tidak hanya hubungan yang menyangkut antara pria dengan wanita saja, namun menyangkut kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing (Utomo, Laksanto, 2016).

Bahkan dalam hukum adat, perkawinan bukan hanya merupakan peristiwa penting dalam kehidupan, melainkan merupakan peristiwa yang sangat berarti dan sangat menarik serta mengikuti arwah nenek moyang kedua belah pihak, dan semua mengharapkan berkah senantiasa sebagai pasangan mereka hidup dalam keadaan harmonis, kedamaian, ketenangan dan kebahagiaan.

Sejak Snouck Hurgronje pada akhir abad ke-19, ia memperkenalkan istilah hukum budaya, yang kemudian diadopsi oleh ahli hukum tradisional, dan istilah hukum budaya adalah satu-satunya istilah ilmiah untuk membedakan hukum Barat dari hukum duniawi.

a. Macam-macam Dan Bentuk-bentuk Hukum Perkawinan Adat

Dalam hal sedemikian terdapat bermacam-macam perkawinan adat, yang mana tergantung pada adat masing-masing di daerahnya, diantaranya adalah:

- 1) Kawin lari, yaitu yang mana kedua mempelai sudah saling menyetujui, tetapi karena menghindari kewajiban-kewajiban adat pada umumnya mahal, maka mereka sepakat untuk lari bersama menuju kerumah penghulu masyarakat untuk di nikahkan.
- 2) Kawin bawah lari, yaitu membawah lari wanita yang sudah dipertunangkan dengan tujuan untuk dinikahnya.
- 3) Kawin ganti tikar, adalah perkawinan seorang janda yang ditinggal mati oleh suaminya, kemudian menikah dengan saudara laki-laki almarhum (Soebakti Poesponoto, 1981).
- 4) Kawin bako-baki, yakni yang mana perkawinan antara seorang mempelai lakilaki dan seorang perempuan yang dalam hal ini seorang laki-laki atau perempuan berasal dari ibu-bapak yang bersaudara kandung. Contoh dalam hal ini, orang tua mempelai laki-laki dan orang tua mempelai perempuan mempunyai orang tua yang sama atau saudara kandung, dikatakan kawin bakobaki terjadi dalam kawin ini apabila mempelai laki-laki mempunyai ayah dari suku pitopang dan orang tua mempelai perempuan mempunyai ibu suku pitopang juga.

b. Bentuk-bentuk hukum perkawinan adat

1) Perkawinan Jujur

Pernikahan Jujur adalah pernikahan yang dibiayai dengan itikad baik dan umumnya dilakukan untuk orang-orang yang merupakan keturunan dari para leluhur (patrilineal). Yaitu pembayaran yang dilakukan dari kaum laki-laki yang diberikan kepada pihak perempuan, sebagai mana terdapat dalam adat, Nias, batak, lampung.

Dan dengan diterimanya barang jujur oleh pihak perempuan akan mengalihkan dirinya dalam perkawinan itu atau sebagaimana berlaku didearah lampung dan batak untuk selama hidupnya (Utomo, Laksanto, 2016).

2) Perkawinan Semenda

Perkawinan umumnya berlangsung digaris keturunannya “Matrilineal”. Perkawinan ini kebalikan dari bentuk perkawinan jujur, dalam perkawinan semenda ini calon mempelai laki-laki tidak memberikan atau melakukan pemberian uang jujur kepada pihak perempuan, bahkan sebaliknya berlaku pelamaran dari pihak peerempuan kepada pihak laki-laki.

Yang mana demikian hal semacam ini terdapat pada masyarakat Minangkabau, yang setelah terjadi perkawinan suami berada dibawah kekuasaan kerabat istri dan kedudukan hukumnya tergantung pada bentuk perkawinan semenda yang berlaku (Hilman Hadikusuma, 1995).

3) Perkawinan Bebas atau Mandiri

Yang mana pada umumnya berlaku pada lingkungan masyarakat adat yang bersifat parental, seperti berlaku di daerah Jawa, Sunda, serta kalangan masyarakat Indonesia yang modern. Dimana kerabat ataupun keluarga tidak banyak lagi ikut campur tangan dalam keluarga rumah tangga (Bushar Muhammad, 2006).

4) Perkawinan Campuran

Perkawinan Campuran Menurut hukum adat, perkawinan antara suami dan istri adalah kawin campur antara ras, budaya, dan agama yang berbeda. Perkawinan campuran pada umumnya terjadi apabila terdapat persoalan hukum antara hukum adat dan atau hukum agama, hukum mana dan hukum mana yang mengatur tentang perkawinan.

Pada dasarnya hukum adat atau hukum agama tidak menjamin terjadinya perkawinan campuran, namun dalam prosesnya hukum adat memberikan jalan bagi terjadinya perkawinan sembunyi-sembunyi (Zulherman Idris, 2003).

5) Perkawinan Lari

Perkawinan mungkin saja terjadi di masyarakat adat, tetapi yang paling umum adalah antara orang Batak, Lampung dan Bugis. Namun, meskipun pernikahan merupakan pelanggaran hukum, ada undang-undang di bidang ini untuk mengatasi masalah ini.

Sebenarnya, bukanlah jenis pernikahan yang sebenarnya, tetapi sistem praktik karena jika terjadi keguguran, itu dapat diterapkan pada pernikahan

nyata, perkawinan atau pernikahan bebas, tergantung pada keadaan dan negosiasi kedua belah pihak (Suriyaman Musturi Pide, 2004).

Perkawinan mungkin saja terjadi di masyarakat adat, tetapi yang paling umum adalah antara orang Batak, Lampung dan Bugis. Namun, meskipun pernikahan merupakan pelanggaran hukum, ada undang-undang di bidang ini untuk mengatasi masalah ini.

Sebenarnya, bukanlah jenis pernikahan yang sebenarnya, tetapi sistem praktik karena jika terjadi keguguran, itu dapat diterapkan pada pernikahan nyata, perkawinan atau pernikahan bebas, tergantung pada keadaan dan negosiasi kedua belah pihak.

c. Larangan perkawinan dilihat dari hukum adat

Larangan pernikahan dalam budaya tradisional tidak memenuhi persyaratan hukum adat atau larangan agama yang telah masuk menjadi keturunan hukum adat. Sebagai berikut yang menjadi larangan perkawinan dalam hukum adat, diantaranya meliputi sebagai berikut :

1) Hubungan Kekerabatan

Dalam hal ini larangan perkawinan karena ikatan kekerabatan dapat dilihat dalam adat melayu, yang demikian apa bilang berasal dari suku yang sama itu dilarang untuk melakukan pernikahan.

2) Perbedaan Kedudukan

Dilarang perkawinan karena alasan perbedaan kedudukan terjadi pada masyarakat yang bertradisi feodalisme. Misalnya seorang laki-laki dilarang

melakukan perkawinan-perkawinan dengan perempuan dari golongan rendah atau sebaliknya.

3) Perbedaan Agama

Perbedaan agama adalah salah satu hal yang menjadi atau dapat terhalangnya perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.

2. Perkawinan Menurut Hukum Islam

Perkawinan dalam hal ini juga disebut dengan nama lain yaitu pernikahan yang berasal dari bahasa arab yaitu nakaha yang mempunyai arti mengumpulkan, saling memadu ataupun disebut dengan hubungan seksual, tetapi jika ditinjau dari arti majasi atau arti hukum, nikah adalah Akad (perjanjian) yang menjadikan antara pria dengan wanita menjadi halal dalam hubungan seksual sebagai pasangan suami istri (Ramulyo Mohd Idris, 2002).

a. Perkawinan yang dilarang menurut hukum islam

Demikian dalam hal ini menurut hukum Syara (firman Allah Swt), Larangan pernikahan yang membuat atau menjadikan haramnya seorang laki-laki dan seorang perempuan itu menikah dibagi menjadi dua bagian, diantaranya sebagai berikut:

1) Mahrom Muabbad

Yaitu larangan abadi atau dengan nama lain sampai kapanpun dan dalam keadaan apapun seorang laki-laki dan seorang perempuan tidak boleh melakukan perkawinan dalam hal ini disebut “mahrom muabbat”.

Demikian didalam surah An-nisa ayat 23 sebagai berikut :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي
أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَابِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَابِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ
بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ
الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا .

Artinya : “Diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudaramu ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu(mertuamu), anak-anak perempuan dari istrimu(anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu campur dengan istrimu itu(dan sudah kamu ceraikan) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sungguh, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Qur'an Surah An-nisa Ayat 23)

Jadi, haram bagi seseorang pria yang ingin melangsungkan pernikahan untuk selamanya, dilihat dari garis keturunan yaitu sebagai berikut :

1. Ibu, perempuan yang ada hubungan sedarah dalam garis keturunan garis keatas, yaitu: ibu, nenek (baik dari pihak ayah maupun ibu)
2. Anak perempuan, wanita yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus kebawah, yaitu : anak perempuan, cucu perempuan baik dari anak laki-laki maupun dari anak perempuan dan seterusnya kebawah.
3. Saudara perempuan, baik seayah ataupun seibu, seayah saja atau seibu saja.
4. Bibi, saudara perempuan ayah atau ibu, baik saudara kandung ayah atau seibu seterusnya keatas.

5. Anak kemenakan perempuan, yaitu anak perempuan saudara lakilaki atau saudara perempuan dan seterusnya kebawah (Tihami Dan Sahrani Sohari).

2) Mahrom Muaqad

Yaitu larangan sementara waktu tertentu, yang mana jika suatu ketika bila keadaan dan waktu tertentu sudah berubah maka ia sudah tidak lagi menjadi haram yang mana hal demikian hal larangan perkawinan tersebut berlaku dalam hal tersebut (mahram muaqad atau mahram ghairu muaqad):

- a. Menikahi dua orang saudara dalam satu masa.
- b. Poligami diluar batas.
- c. Larangan karena ikatan perkawinan.
- d. Larangan karena talak.
- e. Larangan karena perzinaan.
- f. Larangan karena ikhram,
- g. Dan larangan karena beda agama.

Demikian agar tidak terjadi kekeliruan, maka dalam hal penelitian ini peneliti menghadirkan lima skripsi dan lima jurnal terdahulu yang berkaitan dengan judul yang peneliti ingin perdalam, diantaranya sebagai berikut:

A. Skripsi

1. Skripsi (Larangan pernikahan sesuku pada suku melayu dalam prespektif hukum islam, studi kasus di kecamatan perhentian raja kabupaten Kampar provinsi riau). Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa larangan pernikahan

sesuku yang ada pada suku melayu riau telah ada sejak zaman dahulu ketika penghulu adat dan para leluhur telah mengucapkan sumpah sotih, maka secara otomatis seluruh masyarakat suku melayu tidak ada yang berani melanggar sumpah leluhur ini karena takut jika melanggar akan datang marabahaya nantinya yang akan menimpa keluarga mereka kedepannya (Subkhan Masykuri, 2016).

2. Skripsi (Perkawinan satu suku di nagari jawi Sumatra barat ditinjau dari hukum islam). Dalam skripsi ini menguraikan mengenai adat minangkabau adalah suatu kebudayaan nasional yang diwarisi dari nenek moyang terdahulu. Adat minangkabau diterima secara turun-temurun dari mulut kemulut yang mana seluruh kalimat mengandung pengertian. Dalam hal ini alasan mengapa terjadinya larangan perkawinan satu suku, diantaranya yaitu:
 - a. Orang yang satu suku dianggap masih terikat tali persaudaraan dengan demikian perkawinan satu suku dianggap dengan suatu yang tabu.
 - b. Karena faktor yang turun-temurun dari zaman dahulu sampai dengan sekarang, sehingga masyarakat apabila orang tua mereka melarang, maka hal itu di anggap haram atau tidak boleh dikerjakan khususnya perkawinan satu suku (Yossi Febrina, 2011).
3. Skripsi (Larangan perkawinan Sesuku Pada Suku Masyarakat Hukum Adat Suku Jambak Padang-Pariaman di Bandar Lampung) skripsi ini menyebutkan bahwa yang menjadi alasan dilarangnya nikah satu suku karena mereka tidak tahu dengan prinsip minang sawah dan bapamatang

sawah, apabila perkawinan dilakukan oleh yang berasal dari suku yang sama maka mereka dikucilkan dari pergaulan hidup bermasyarakat ia tidak dibah sambia samudik oleh orang kampungnya sampai ia membayar denda yaitu, mandabiah saikue kace dan mengundang ninik mamak dalam sebuah penjamuan (Annisa Habibah Sahju, 2018).

4. Skripsi (Larangan Perkawinan Sesuku Di Tinjau Dari Hukum Islam Pada Masyarakat Adat Di Kenagarian Bulu Kasok Kabupaten Sijunjung). Yang mana demikian di dalam skripsi ini masyarakat bulu kasok menganggap perkawinan sesuku itu halnya dengan saudara yang tidak dibenarkan untuk menikah, factor yang menjadi penyebab terdapat 5, Yang pertama, ditakutkan akan terjadinya perkawinan antara saudara kandung. Kedua, racunya hubungan silsilah kekerabatan, ketiga, ketakutan yang kuat akan terjadinya hal-hal buruk dikemudian hari. Keempat, kerana kultur keturunan dari nenek moyang terdahulu. Dan yang kelima, Bisa memutuskan tali persaudaraan (Ridho hotri , 2018)
5. Skripsi (Tinjauan Terhadap Hukum Perkawinan Pada Masyarakat Adat Kenagarian Singkarak Kabupaten Solok Sumatra Barat). Dalam skripsi ini pelaksanaan perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat kenagarian singkarak dilaksanakan melalui atau berdasarkan hukum adat perkawinan yang lahir dari keyakinan leluhur mereka yang harus dilaksanakan secara bertahap dan berkesenambungan mulai dari lesoh pangka atau maresek (meninjau), meminang, batimbang tando (bertukar tanda), malam bainai,

akad nikah, membantai jawi, man jopuik bako, menjompuik pengantin pria, manjalang rumah besan (Tiska dhea, 2020)

Demikian dari 5 penelitian (skripsi) terdahulu terdapat hampir kesamaan judul, yang mana dalam hal ini membahas mengenai hukum adat yang mengatur atau adanya aturan mengenai larangan perkawinan sesuku. Namun terdapat juga perbedaan, yang mana dalam kajian peneliti tak lepas dari pembahasan mengenai pranata adat melayu petalangan, dan juga ruang lingkup, lokasi penelitian ini dan juga para orang-orang yang dijadikan peneliti sebagai responden.

B. Jurnal

1. Jurnal (Larangan Adat Terhadap Perkawinan Sesuku Di Desa Tanjung Kec. Koto Kampar Hulu Kab. Kampar Berdasarkan Hukum adat). Perkawinan menurut hukum adat di dalam jurnal ini yaitu adalah sebuah urusan kekerabatan, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan derajat dan urusan pribadi satu sama lain, tujuan perkawinan menurut masyarakat adat tak lain tak bukan bersifat kekerabatan yang pada intinya untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis keturunan ibu untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian dan untuk mempertahankan kewarisan kebudayaan yang sifatnya turun-temurun (Ferry Sandy, Mardalena Hanifa, Dasrol, 2016).
2. Jurnal (Penerimaan diri dengan konseling realita terhadap larangan perkawinan sesuku di minangkabau). Dalam jurnal ini menunjukkan bahwa perkawinan sesuku merupakan aib sendiri yang seharusnya tidak terjadi, demikian berdasarkan hal tersebut masyarakat merespon dengan melakukan

penerimaan diri atas peraturan adat tentang larangan perkawinan sesuku (Aulia Fitri, 2021).

3. Jurnal (Larangan Perkawinan Sasuku Dalam Prespektif Hukum Adat Di Nagari Sago Salido) dalam jurnal ini dijelaskan bahwa perkawinan sesuku adalah perbuatan yang dilarang, namun demikian bnyak masyarakat yang mengabaikan aturan adat tersebut, mereka yang ingin melangsungkan perkawinan banyak melakukan perbuatan yang dilarang yaitu dengan cara hamil diluar nikah, dengan demikian mau tidak mau mereka harus dinikahkan, meskipun menikah didesa orang lain (Dina Ekawiyani, Nurman S, 2020).
4. Jurnal (Larangan Perkawinan Sesuku Dalam Masyarakat Canduang, Tinjauan Kemashlahatan Dalam Hukum Islam). Yang dalam jurnal ini terdapat empat pola, dengan demikian saya akan menguraikan pola keempat yang demikian mengatakan bentuk larangan perkawinan ini jika kita amati akan terlihat yang diantaranya :
 - a. Bahwa hukum adat akan mampu menjadi salah satu sarana untuk memperkuat rasa persatuan bangsa yang muncul dalam bentuk kesatuan suku.
 - b. Bahwa aturan ini mampu menjaga bertahannya tali silaturahmi yang bersifat komunal dalam wilayah kenagarian.
 - c. Serta akan memupuk rasa tanggung jawab terhadap seseoraang kepada saudara sukunya (Muhammad danil, 2019)
5. Jurnal (Tinjauan Terhadap Perkawinan Di Bawah Tangan Menurut Hukum Islam). Yang mana demikian dalam jurnal ini perkawinan yang sah ialah

perkawinan yang tercatat atau terdaftar di KUA kecamatan, apabila perkawinan dilaksanakan hanya secara agama saja, maka akan banyak dampak kemudoratan yang timbul dikemudian hari ketimbang kemashlahatannya, maka perkawinan harus sesuai dengan ketentuan yang mana telah diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sebagai syarat sahnya perkawinan (Dr. Anton Afrizal Candra, M.Si, 2017).

Dalam 5 jurnal diatas peneliti menemukan beberapa kesamaan dan perbedaan, kesamaan dalam ini peneliti terdahulu tujuan hukum adat memberlakukan aturan adat mengenai larangan perkawinan sesuku ialah untuk menjaga tali silaturahmi, menjaga suatu jalinan kekerabatan dalam garis keturunan kaum ibu. Persamaan dalam hal kajian penelitian ialah tata cara para pelaku agar mereka tetap dinikahkan.

E. Konsep Operasional

Dengan demikian dalam hal ini, penulis memberikan batasan terhadap istilah yang digunakan, dalam menghindari kesalahan dalam penafsiran judul penelitian ini, untuk itu adapun batasannya adalah sebagai berikut :

Larangan adalah suatu perintah yang dari seorang atau kelompok yang dalam hal ini bertindak untuk mencegah kita untuk melakukan suatu tindakan, tindakan yang dimaksud ialah jika dilihat dari latar belakang diatas yaitu dalam hal mencegah seseorang maupun masyarakat adat untuk tidak melakukan hal yang dilarang oleh aturan adat, yang mana jika ditinjau dari pendapat parah tokoh adat karena aturannya sudah terikat sumpah yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu, (Bungsu, 2021)

Demikian pula dapat diterangkan larangan perkawinan dapat dijelaskan atau diterangkan, bahwa seseorang tidak diperbolehkan kawin dengan saudaranya, meskipun saudara tiri, saudara tidak diperbolehkan kawin dengan iparnya, seorang paman dilarang kawin dengan keponakkannya (R. Subekti, 2005).

Perkawinan Sesuku yaitu adalah ikatan pernikahannya yang diawali dengan ketidak taatnya kepada aturan adat, yang demikian pelakunya berasal dari suku yang sama atau klan yang sama (matrilineal).

Sesuku adalah suatu keturunan yang berdasarkan garis keturunan ibu, yang didalam adat melayu ataupun aturan garis keturunan ini bisa dilihat atau dicontohkan, jika seorang ibunya berasal dari suku salak dan ayahnya dari suku palabi, maka hasil dari keturunan ini ialah memiliki suku lubuk, demikian baik itu keturunannya berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan.

Suku yaitu suatu kesatuan dalam masyarakat, dimana anggota-anggotanya satu sama lain berhubungan dalam pertalian darah dilihat dari garis keturunan ibu.

Petalangan yaitu berasal yang konon dalam legendarisnya nama ini yang di mula pada masa itu dari kebiasaan nenek-moyang yang mengambil air dengan menggunakan buluh talang, sehingga kemudian mereka disebut “orang talang” dan keseluruhan puaknya disebut “orang petalangan” yang dalam hal ini memakai nama orang petalangan untuk sebagai penujuk diri secara khusus, bahwa mereka seabagi etnis Melayu Asli (Cairul Anwar, 1997).

Masyarakat adat adalah masyarakat yang berdomisili dalam kesatuan hukum adat.

Batin dan penghulu atau singkatan batin adalah kepala suku dalam persukuannya dan ketiapan yang bernaung dibawahnya (Kitab Pusako Lamo Hukum Adat Petalangan (KPL-HAP)).

Nagari yang demikian ialah wilayah yang diakui oleh adat dan tentunya mempunyai sistem aturan hukum adat.

Desa adalah suatu tempat atau wadah dimana didalamnya terdapat sekumpulan masyarakat, yang demikian masyarakat tersebut tinggal dengan bermacam-macam suku.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Sifat Penelitian

Demikian peneliti mengambil jenis penelitian normatif empiris, peneliti menggunakan data skunder(perpustakaan), kemudian didukung dengan data primer yang berdasarkan penelitian langsung kelapangan dengan melakukan teknik observasi, wawancara, juga dokumentasi (Irwansyah , 2021).

Sedangkan sifatnya Deskriptif, suatu bentuk yang bertujuan untuk melihat fenomena-fenomena yang baik terjadi secara alamiah maupun campur tangan manusia (Irwansyah, 2021).

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kab. Pelalawan. Namun karena luasnya wilayah Geografis Masyarakat Adat Melayu Petalangan yang tersebar di Kabupaten pelalawan serta padatnya penduduk, oleh sebab itu peneliti membatasi ruang lingkup Penelitian ini dengan cara mengambil Masyarakat

Adat Melayu Petalangan di Desa Kemang di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

Karena diantara Desa-desa yang lain yang ada di Kabupaten Pelalawan, Desa Kemang merupakan salah satu Desa yang telah ditemui oleh peneliti mengenai Pelaksanaan larangan Perkawinan sesuku diantara Desa yang lain yang ada di Kabupaten Pelalawan. Dan atas terjadinya pelaksanaan larangan Perkawinan sesuku di Desa Kemang di antara Desa lain yang ada di Kabupaten Pelalawan dianggap telah mewakili Masyarakat Adat Melayu Petalangan yang melakukan Perkawinan sesuku. Dalam hal ini peneliti memilih lokasi tersebut karena benar adanya suatu kejadian yang mana telah disampaikan dilatar belakang di atas.

3. Populasi dan Responden

Dalam hal ini peneliti melakukan survey lapangan dan dengan tujuan untuk mengetahui jumlah populasi yang akan penulis paparkan kedalam penelitian ini, dengan demikian adapun jumlah populasi untuk penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut :

Table 1. 1
Daftar Populasi Responden

No	Kriteria Populasi	Populasi	Responden	Keterangan
1	Datuk Seri H. Abdul Wahid Datok Rajo Bilang Bungsu Selaku Ketua MPA (LAMR) Kab. Pelalawan.	1	1	Sensus

2	Abu Nawar / Batin di desa kemang kec. Pangkalan kuras kab. Pelalawan	1	1	Sensus
3	Tokoh masyarakat dan Pemuka Agama didesa kemang kec. Pangkalan kuras.	3	3	Sensus
4	Pelaku	6	6	Sensus
5	H. Iswadi M. Yazid, Lc.MA Selaku Majelis Ulama Islam (MUI) kabupaten Pelalawan	1	1	Sensus
	Jumlah	12	12	

Sumber : Data Olahan Tahun 2020.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Dikatakan data primer yaitu sebuah informasi yang didapatkan peneliti berdasarkan keterangan atau penjelasan langsung dari pihak atau subjek yang terkait dengan penelitian. Pihak yang terkait diantaranya adalah Ketua Adat (batin), Ketua MKA (LAMR), Tokoh Agama (MUI) dan orang yang melakukan perkawinan (Syafrinaldi, 2014).

b. Data skunder

Yaitu suatu fakta yang diperoleh dari buku-buku literature, peraturan perundang-undangan, disamping itu juga terdapat dari skripsi, makalah seminar, jurnal, dan sebagainya.

5. Alat Pengumpulan Data

a. Wawancara

Yakni aktivitas untuk mengkaji lebih dalam tentang data dan keakuratan data tersebut dengan memprioritaskan dan berpatokan pada tema yang diangkat oleh peneliti, mengajukan pertanyaan secara langsung dan kemudian pertanyaan tersebut dijawab oleh responden (Subagya, 2011).

Wawancara ini dilakukan kepada Tokoh MKA LAMR (lembaga Adat melayu) Kab. Pelalawan, Kepala Adat (batin) Melayu Petalangan, Masyarakat dan Tokoh agama Majelis Ulama Islam (MUI) di Kab. Pelalawan dan juga pelaku.

6. Analisis Data

Data yang penulis peroleh dari wawancara serta observasi secara langsung, kemudian dikumpulkan dan diklasifikasikan menurut masalah pokok, lalu dilakukan pengolahan data berdasarkan wawancara yang diuraikan dalam kalimat serta dengan membandingkan dengan teori dan penulis akan menyusun dan Ketika penulis mengumpulkan data tersebut, selanjutnya dirumuskan atau digolongkan kedalam yang berdasarkan dalam jenis serta bentuk data tersebut, kemudian data tersebut disajikan serta diolah dengan cara menguraikan secara rinci, detail, jelas dan akhirnya penulis menganalisa dengan empedomani teori hukum, pendapat para ahli/tokoh dan juga peraturan-peraturan yang berlaku.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode yang digunakan oleh penulis demikian yakni metode deduktif, yaitu cara digunakan untuk mengambil kesimpulan dari aturan atau pendapat yang

bersifat umum lalu mengarah pada aturan pendapat tertentu(khusus). Untuk itu peneliti berusaha mencari dan mengumpulkan data yang sama dengan inti masalah yang dikaji oleh peneliti dan dijadikan pedoman untuk meninjau mengenai Pelaksanaan Larangan Perkawinan Sesuku Dalam Adat Melayu Petalangan Ditinjau Dari Prespektif Hukum Islam.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Tentang Larangan Perkawinan Sesuku Menurut Hukum Adat.

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adat merupakan ikatan hidup bersama antara seorang pria dengan seorang wanita yang sifatnya komunal dengan tujuan mendapatkan generasi ataupun keturunan agar supaya kehidupan persekutuan ataupun clannya tidak punah.

Dalam hal perkawinan didalam masyarakat adat melayu petalangan dikenal dengan Adat istiadat, yaitu. bagian dari tradisi. Adat bersumber pada sesuatu yang sacral (suci) dan berhubungan dengan tradisi masyarakat yang sudah ada sejak dahulunya. Masyarakat adalah kumpulan orang ramai yang memiliki suku-suku yang berhubungan dengan kehidupan seperti hubungan individu dengan individu, masyarakat dengan alamnya yang di atur oleh adat. Masyarakat petalangan memakai Adat yang berbunyi : *Adat bersendi syarak, Syarak bersendi kitabullah.*

Kehidupan masyarakat Melayu Petalangan di atur oleh adat, termasuk mengatur tata cara adat nikah-kawin, adat kehidupan berumah tangga, adat mencari kehidupan, bergaul dengan sesama manusia, membagi harta warisan, membagi harta dalam pencarian suami istri, bahkan tata cara kehidupan dalam bercocok tanam untuk mengelolah lahan di atur oleh adat.

Perkawinan menurut hukum adat yaitu suatu hubungan yang biologis antara laki-laki dan perempuan yang menikah dengan lain, di dalam hukum adat ada perkawinan yang tidak boleh di langgar yaitu perkawinan sesuku.

Masyarakat Adat melayu petalangan masih terikat dengan atau oleh kesatuan yang ditarik menurut garis keturunan ibu (matrilineal), maka bentuk sistem kesatuan keturunannya memiliki kekuasaan lebih dibandingkan laki-laki di masyarakat melayu petalangan. Karena kekuasaan yang berhubungan dengan peranannya dalam kelangsungan keturunan dan tidak akan menempatkannya pada kekuasaan dala sistem pemerintahan.

2. Larangan Perkawinan Menurut Hukum Adat

Larangan dalam perkawinan sesuku yaitu memerintahkan agar tidak melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam pranata adat. Perkawinan yaitu perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk melakukan hubungan suami istri dan disebut sebagai pernikahan. Sedangkan sesuku maksudnya sama suku atau sesuku, sama asal keturunannya yang demikian berdasarkan dari pihak ibu (matrilineal).

Jadi pengertian secara keseluruhan larangan perkawinan sesuku yaitu sesuatu yang tidak dibolehkan melakukan perjanjian antara laki-laki dan seorang perempuan untuk melakukan hubungan suami istri apabila mereka mempunyai hubungan pertalian garis keturunan ibu. Sebagai berikut yang menjadi larangan perkawinan dalam hukum adat, diantaranya meliputi sebagai berikut :

1) Hubungan Kekerabatan

Sistem kekerabatan merupakan kesatuan sosial yang orang-orangnya mempunyai hubungan keturunan atau hubungan darah. Secara uumum sistem kekerabatan terdiri atas *patrilineal* dan *matrilinealm*. *Patrilineal* yaitu seseorang masuk suatu kelompok kekerabatan mengikti garis keturuan orang tua laki-laki

(bapak). Sedangkan matrilineal kelompok kekerabatan seseorang mengikhti garis keturunan orang tua perempuan (ibu). Dalam hal ini larangan perkawinan karena ikatan kekerabatan dapat dilihat dalam adat melayu, yang demikian apa bilang berasal dari suku yang sama itu dilarang untuk melakukan pernikahan (H.M Haris, Herman,Maskar, Alang Rizal., 2011).

2) Perbedaan Kedudukan

Dilarang perkawinan karena alasan perbedaan kedudukan terjadi pada masyarakat yang bertradisi feodalisme. Misalnya seorang laki-laki dilarang melakukan perkawinan-perkawinan dengan perempuan dari golongan rendah atau sebaliknya.

3) Perbedaan Agama

Perbedaan agama adalah salah satu hal yang menjadi atau dapat menghalanginya perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.

4) perkawinan antara ibu dan anak.

Dalam hal ini hubungan anak dengan seorang ibu membentuk kelompok keluarga inti dalam sistem keturunan atau garis keturunan dengan demikian perkawinan antara seorang ibu dengan seorang anaknya sangat dilarang, sehingga tim nullah adat eksogami yaitu hubungan perkawinan dluar kelompoknya sendiri.

5) kekerabatan berdasarkan relasi (hubungan) geologis.

Yaitu hubungan kedekatan *ego* (seseorang) yang ditarik secara horizontal maupun vertical. Secara *horizontal* misalnya hubungan saudara kandung atau hanya seibu atau hanya seapak termasuk dengan anak-anak dari saudara bapak dan saudara ibu yang kandung maupun yang seibu atau seapak. Hubungan

vertical, berupa hubungan orang tua dengan anaknya termasuk dengan kakek/nenek, moyang hingga tingkatan nenek moyang beserta saudara-saudara dari setiap tingkatan silsilah.

6) Kekerabatan berdasarkan Relasi Ideologis.

Yaitu orang-orang yang secara sosial berhimpunan dalam suatu klan (suku) tertentu, sedekat atau sejauh apapun hubungan kekeluargaan seseorang, dalam sistem matrilineal yang dikatakan sebagai hubungan kekerabatan yaitu orang-orang yang berhimpun dalam satu suku berdasarkan garis ibu. Orang-orang yang tidak berada dalam suku yang sama tidak termasuk kerabat.

Pernikahan yang sangat dianjurkan dalam adat *perbatinan* adalah pernikahan pasangan laki-laki dan perempuan berasal dari satu kampung atau memiliki *adat resam* yang sama, namun harus berbeda suku, karena menikah dalam satu suku sangat dilarang dalam adat.

Sebaik-baiknya pernikahan yaitu hubungan pernikahan antara seseorang dengan anak saudara perempuan bapaknya. Pernikahan ini disebut pernikahan *Pulang ke Bako*, sehingga hak-hak warisan masih berada dalam lingkungan keluarga, demikian juga dengan perkembangan suku juga terjaga kemurniannya (H.M Harris, Herman Maskar, Alang Rizal, 2011)

B. Tinjauan Tentang Larangan Perkawinan Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh, berasal dari kata *an-nikah* yang menurut bahasa berarti

mengumpulkan, saling memasukkan, dan *wathi* atau bersetubuh (Abdul Rahman Ghozali).

Sedangkan menurut Sayiq sabid, perkawinan merupakan satu “sunnatullah” yang berlaku pada semua makhluk tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Berdasarkan pasal 1 undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia berdasarkan ketuhanan yang maha esa (Indonesia, Undang-undang Republik, Nomor 1 Tahun 1974).

Berdasarkan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqon gholidan*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Undang-undang No 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam)

Slamed Abidin memberikan makna perkawinan sebagai suatu akad antara seorang pria dengan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (*wali*) menurut syarat dan sifat yang telah ditetapkan syara untuk menghalalkan antara kedua belah pihak yang ingin membentuk keluarga tersebut (Slamet Abidin dan H. Amimuddin, 1999)

2. Dasar Hukum Perkawinan

Dasar hukum pernikahan (perkawinan) dalam islam ada 2 yaitu:

a. Dasar Hukum Pernikahan diantaranya sebagai berikut:

Al-Qur'an, An-Nisa Ayat 1 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya : Hai sekalian manusia, bertagwalah kepada tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya, dan dari pada keduanya Allah mengembangbiakkan laki-laki dan seorang perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah menjaga dan mengawasi kamu (Al-Qur'an dan Terjemahannya Q.S An-Anisa Ayat 1.)

Al-Qur'an Surah An-Nur Ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui (Al-Qur'an Dan Terjemahan, 2013)

Al-Qur'an Surah Ar-Rum Ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir (Al-Qur'an Dan Terjemahan, 2013)

Al-Qur'an Surah An-Nahl Ayat 72 :

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۚ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya : Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?

Al-Qur'an Surah Adz-Dzariyaat Ayat 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : *Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).*

Al-Qur'an Surah Yasin Ayat 36 :

سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Artinya : *Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. (Al-Qur'an dan Terjemahannya)*

b. Dasar Hukum Pernikahan Dalam Hadist

- 1) HR. Ibnu Majah, Dari Aisyah r,a

Anjuran-anjuran Rasulullah untuk menikah : Rasulullah SAW bersabda
“*Nikah itu sunnatullah, barang siapa yang tidak suka, bukan golongan*”.

- 2) HR. Hakim dan Abu Daud, dari Aisyah r,a

Nikahilah olehmu kaum wanita itu, maka sesungguhnya mereka akan mendatangkan harta (rezeki) bagimu.

- 3) HR. Ibnu Majah

janganlah kamu menikahi wanita karena kecantikannya, mungkin saja kecantikan itu membuat kamu hina. Janganlah kamu nikahi wanita karena harta atau tahtanya, mungkin saja akan membuat kamu melampaui batas. Akan tetapi nikahilah wanita karena agamanya, sebab seorang budak wanita yang shaleh, walaupun buruk wajahnya adalah lebih utama.

4) HR. Muslimin dan Tarmizi, dari jabir r,a

Sesungguhnya Nabi Muhammad Saw pernah bersabda : sesungguhnya perempuan itu di nikahi orang karena agamanya, kedudukannya, hartanya, dan kecantikkannya.

3. Hukum Melakukan Perkawinan

Dasar pensyariatkan Nikah adalah Al-Qur'an, Al-sunnah dan Ijma, namun sebagian ulama berpendapat hukum asal melakukan perkawinan adalah mubah (boleh). Hukum tersebut bisa berubah menjadi, wajib, sunnah, haram, dan makruh tergantung *illat* hukum.

1. wajib

Hukum nikah menjadi wajib apabila seseorang telah mampu untuk membangun rumah tangga, baik secara fisik, mental maupun finansial. Selain itu, menikah bisa membantu seseorang terhindar dari perbuatan zina yang dilarang dalam Islam, Sementara itu, hukum menikah bagi perempuan adalah wajib menurut Ibnu Arafah. Hal tersebut dikatakan wajib apabila seorang perempuan tidak mampu mencari nafkah bagi dirinya sendiri dan jalan satu-satunya, yakni dengan menikah.

2. Sunnah

Orang Menikah bisa dianjurkan atau disunahkan, termasuk bagi orang-orang yang memilih untuk tidak melakukannya. Hukum tersebut berlaku bagi seseorang yang sudah mampu menikah, namun tidak mampu menafkahi istri secara finansial. Dalam kondisi seperti ini, orang tersebut sebaiknya meminta petunjuk Allah dengan berikhtiar, beribadah dan berpuasa. Selain itu, bisa berdoa

sampai Allah SWT memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Meskipun demikian, agama Islam selalu menganjurkan umatnya untuk menikah jika memang mampu sebab pernikahan termasuk salah satu ibadah (Ramulyo Mohd Idris, 1999).

3. Haram

Hukum nikah juga bisa menjadi haram apabila seseorang tidak memiliki kemampuan untuk menafkahi istrinya secara lahir batin. Contohnya saja tidak memiliki penghasilan dan tidak dapat melakukan hubungan seksual karena suatu alasan. Begitu juga pernikahan yang dilakukan dengan maksud untuk menganiaya, menyakiti dan menelantarkan pasangannya. Selain itu, pernikahan juga bisa diharamkan jika syarat sah dan kewajiban tidak terpenuhi bahkan dilanggar (Abdul Rahman Ghazali, 2006).

4. Mubah

Menikah hukumnya mubah atau boleh dilakukan. Artinya seseorang yang menikah dengan tujuan hanya sekedar untuk memenuhi syahwatnya saja atau bersenang-senang, ia tidak berniat untuk membina rumah tangga sesuai syariat agama Islam, memiliki keturunan atau melindungi diri dari maksiat.

5. Makruh

Hukum nikah bisa makruh apabila terjadi pada seseorang akan menikah, tetapi tidak berniat memiliki anak. Hal ini bisa terjadi karena faktor penyakit ataupun wataknya. Dia juga tidak memiliki kemampuan untuk menafkahi istri dan keluarganya. Apabila jika dipaksakan untuk menikah, maka akan dikhawatirkan ia

tak bisa memenuhi hak dan kewajibannya dalam menjalani kehidupan rumah tangga (Abdul Rahman Ghozali).

4. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut agama islam adalah memenuhi panggilan agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menjalankan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan bathin disebabkan terpenuhinya keperluan lahir dan bathin, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antara anggota keluarga. Secara rinci tujuan dari perkawinan adalah :

1. Untuk memenuhi kebutuhan emosional dan seksual yang sah dan benar
2. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan (Tihami dan Sohari sahrani, 2010)
3. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal (Abdul Rahman Ghozali, 2006)
5. Membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohma (keluarga yang tentram, penuh cinta kasih dan sayang, Demikian didalam surah Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.*

6. Ikatan perkawinan sebagai mistaqan ghalizan sekaligus menaati perintah Allah Swt bertujuan untuk membentuk dan membina tercapainya ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dalam rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan syariat hukum islam.

5. Rukun Dan Syarat Sah Perkawinan.

A. Pengertian Rukun Perkawinan.

Rukun pernikahan adalah sesuatu yang menjadi sarana bagi terlaksananya pernikahan atau sesuatu yang menjadikan dapat dilaksanakannya pernikahan itu bila sesuatu itu ada, jika sesuatu itu tidak ada maka pernikahan itu tidak akan bisa terlaksana. Akan tetapi bukan berarti apabila salah satu dari unsur-unsur tersebut sudah ada pernikahan dapat dilangsungkan, demikian juga sebaliknya jika salah satu rukunnya tidak ada maka pernikahan juga tidak akan bisa terlaksana. Oleh karena itu rukun pernikahan itu harus lengkap, tidak boleh kurang dari unsur-unsurnya. Adapun rukun pernikahan yaitu :

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.
- b. Adanya pihak wali dari pengantin wanita.
- c. Adanya dua orang saksi.
- d. Sighat akad nikah, yaitu ijab Kabul yang di ucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Di samping rukun harus terpenuhi, juga harus dipenuhi syarat syaratnya. Syarat-syarat suami ada beberapa hal. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suami ada empat macam.

Pertama, Beragama Islam. Maksudnya seorang calon suami yang akan melaksanakan pernikahan beragama Islam sehingga dia dapat membimbing keluarganya kelak sesuai dengan ajaran agama Islam.

Kedua, Laki-laki (bukan banci). Maksudnya calon suami terlahir berstatus sebagai laki-laki sejak lahir dan bukan dikarenakan Pergantian atau operasi Kelamin.

Ketiga, Jelas orangnya. Maksudnya asal usul seorang calon suami harus jelas baik tempat tinggal atau domisilinya.

Keempat, Tidak terkena halangan pernikahan. Seorang calon suami bukan sanak famili atau saudara sesusuan(dengan calon istri) yang dapat menghalangi pernikahan. Sementara syarat-syarat istri dalam pernikahan sebagaimana ijtihaad para ulama adalah beragama islam atau ahli kitab, perempuan (bukan banci), jelas orangnya, halal bagi suaminya, tidak dipaksa, tidak dalam ikatan pernikahan dan tidak dalam masa iddah (bagi janda).

Sementara syarat-syarat wali dalam pernikahan juga harus terpenuhi. Syarat-syarat wali yaitu laki-laki, dewasa, mempunyai hak atas perwaliannya, dan tidak terkena halangan untuk menjadi wali (Abdul Rahman Ghozali, 2006)

Untuk perwalian Umat Islam di Indonesia menggunakan mazhab Imam Syafi'i yaitu: ayah, kakek dan seterusnya ke atas, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara sekandung,

anak laki-laki dari saudara seayah, paman sekandung, paman seayah, anak laki-laki paman seayah, hakim, Adapun syarat-syarat saksi adalah minimal dua orang laki-laki, beragama Islam, dewasa, mengerti maksud dari akad pernikahan. Sedang syarat-syarat Sighat adalah antara ijab dan qabul jelas, antara ijab dan qabul bersambung (Soemiyati, 2004)

B. Syarat Sah Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya suatu perkawinan apabila syarat perkawinan terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan akan menimbulkan suatu akibat hukum, menimbulkan hak dan kewajiban dalam rumah tangga tersebut.

Syarat sahnya suatu perkawinan itu ada dua, yang diantaranya adalah :

1. Calon mempelai perempuannya harus dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri.
2. Akad nikahnya dihadiri para saksi.

Syarat dalam islam yang harus dipenuhi oleh suami berdasarkan ijtihad para ulama :

1. Syarat-syarat bagi pengantin laki-laki
 - a. calon suami beragama islam (Mardani, 2011)
 - b. Terang atau jelas bahwa suami itu benar laki-laki
 - c. Orangnya diketahui dan tertentu
 - d. calon mempelai laki-laki tahu atau kenal pada calon istrinya
 - e. Calon suami rela tidak dipaksa untuk melakukan perkawinan
 - f. Tidak sedang ikhram

g. Sedang tidak mempunyai istri empat (Abdul Rahman Ghozali, 2006).

2. Syarat-syarat calon pengantin perempuan

- a. Beragama islam atau ahli kitab
- b. Terang bahwa ia benar-benar perempuan
- c. Wanita itu tetntu orangnya
- d. Halal bagi calon suami
- e. Wanita itu tidak sedang dalam ikatan perkawinan atau tidak dalam masa idha
- f. Tidak dipaksa atau iktiyar
- g. Dapat dimintai pesetujuan
- h. Tidak dalam ikhram haji atau umrah

3. Syarat-syarat wali

- a. Laki-laki
- b. Dewasa
- c. Mmempunyai hak perwalian
- d. Tidak terdapat halangan perkawinan

4. Syarat-syarat saksi

- a. Minimal dua orang saksi
- b. Hadir dalam ijab kobul
- c, Dapat mengerti maksud akad
- d. islam dan
- e. dewasa
- f. Waras akalnya (Tihami Dan Sohari sahrani, 2010)

5. Syarat-syarat ijab kabul

- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- b. Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai
- c. Memakai kata-kata nikah, tajwis atau terjemahan dari dua kata tersebut
- d. Antara ijab dan kabul bersambungan
- e. Orang yang terkait ijab dan kabul tidak sedang ikhram haji atau umroh
- f. Majelis ijab dan kabul itu harus dihadiri minimal empat orang, yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi (Ahmad Rafiq, 2003).

6. Wanita Yang Haram Untuk Dinikahi

Dalam Al-Qur'an dan Hadits sudah diatur sedemikian rupa tentang perkawinan dan telah dijelaskan bahwa tidak semua wanita halal untuk dinikahi, melainkan ada larangan-larangan tertentu sehingga wanita itu haram untuk dinikahi. Secara garis besar, wanita-wanita yang haram dinikah menurut syariat hukum Islam dibagi dua, yaitu: haram selamanya *Mu'abad* dan haram sementara *Ghoiruh Mu'abad* (Mardani, 2011)

Yang haram selamanya yaitu wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi oleh seorang laki-laki sepanjang masa. Sedangkan yang haram sementara yaitu wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi oleh seorang laki-laki selama waktu tertentu dan dalam keadaan tertentu. Jika keadaannya sudah berubah, maka keharamannya hilang dan menjadi halal.

Wanita-wanita yang haram untuk dinikah selamanya ada tiga macam :

1. Karena Nasab atau keturunan. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 23 telah dijelaskan beberapa wanita-wanita yang haram untuk dinikah, yaitu:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا .

Artinya : *Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (Al-Qur'an, 2009).*

Berdasarkan ayat diatas perempuan yang haram untuk dinikahi adalah sebagai berikut :

- a. Ibu kandung, yaitu ibu yang telah melahurkannya, nenek dari ibu/bapak dan seterusnya keatas.
- b. Anak perempuan kandung, termasuk cucu dan seterusnya kebawah sesuai garis lurus (Amir Syariffuddin, 2006).
- c. Saudara perempuan, yaitu semua perempuan seapak dan seibu atau seapak/ibu saja.

d. Bibi dari pihak bapak, yaitu semua perempuan yang menjadi saudara bapak/kakek, baik yang lahir dari kakek dan nenek maupun dari salah satu dari keduanya.

e. Bibi dari pihak ibu, semua perempuan yang menjadi saudara ibu atau nenek, baik yang lahir dari kakek dan nenek maupun dari salah satu dari keduanya.

f. Anak perempuan saudara laki-laki baik sekandung maupun tiri.

g. Anak perempuan saudara perempuan baik sekandung maupun tiri.

2. Karena Pernikahan/Pembesanan Maksudnya karena hubungan kerabat semenda. Ada beberapa wanita yang haram untuk dinikah karena Hubungan pernikahan/pembesanan, yaitu : (Daly Pounoh, 1998)

a. Ibu istri (mertua) yaitu ibu kandung atau ibu sesusuannya baik sudah dicampuri ataupun belum dicampuri.

b. Anak tiri perempuan yang ibunya sudah dicampuri dalam jalinan pernikahan yang sah.

c. Istri anak kandung atau istri cucu baik dari jalur laki-laki atau perempuan, baik sudah dicampuri maupun belum dicampuri.

d. Istri bapak(ibu tiri), istri kakek dan seterusnya keatas, baik sudah dicampuri ataupun belum dicampuri.

3. Karena Sesusuan, Diharamkannya nikah karena sesusuan sama halnya nikah dengan senasab. Karena itu ibu susuan hukumnya sama seperti ibu kandung, dan diharamkan bagi laki-laki yang disusui menikah dengan ibu

yang menyusui dan semua wanita yang haram dinikahi dari ibu kandung.

Jadi wanita-wanita yang haram dinikahi sebagai berikut : (Mardani, 2011)

- a. Ibu susuan, nenek susuan dan seterusnya keatas.
- b. Saudara perempuan dari ibu susuan, semua anak perempuan yang menyusui pada ibu susuan, yang menyusui pada cucu perempuan dari ibu susuan, yang menyusui pada istri anak laki-laki bapak susuan dan seterusnya kebawah baik melalui nasab ataupun susuan.
- c. Saudara perempuan sesusuan, yaitu semua perempuan yang disusui oleh ibu kandung, ibu tiri, yang dilahirkan ibu susuan dan anak perempuan dari bapak susuan.
- d. Bibi susuan, yaitu saudara perempuan dari bapak susuan termasuk saudara perempuan kakek baik karena nasab ataupun susuan.
- e. Bibi susuan, yaitu saudara perempuan dari ibu susuan termasuk saudara perempuan nenek baik karena nasab ataupun susuan.
- f. Anak perempuan dari saudara laki-laki sesusuan dan anak perempuan sesusuan dan seterusnya kebawah baik karena nasab maupun karena susuan.

Adapun larangan perkawinan yang bersifat sementara (*Ghoiru Mu'abad*) adalah :

1. Larangan Karena Beda Agama

Larangan ini berdasarkan Q.S. Al-Baqoroh ayat 221 :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۖ وَلَآ مَؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنكِحُوا
 الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى
 الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ □

Artinya : Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.

2. Larangan Ikatan Perkawinan

Seorang perempuan yang sedang dalam terikat perkawinan haram dikawini oleh siapapun, dilamar pun dilarang, namun apabila suaminya meninggal atau putusnnya hubungan perkawin perempuan tersebut karena perceraian dan sudah melewati masa idhda, maka ia boleh dikawini oleh siapa saja, keharaman tersebut berdasarkan Q.S. An-Nisa ayat 24 :

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا
 بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا
 تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahnya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. (Al-Qur'an dan Terjemahan, 2010)

3. Larangan Karena Talak Tiga

Seorang suami yang menceraikan istri dengan tiga talak, baik sekaligus ataupun secara bertahap, mantan suaminya haram untuk mengawininya sampai mantan istri itu kawin terlebih dahulu dengan laki-laki lain dan habis pula idhanya, hal ini berdasarkan Q.S. Al-Baqoroh ayat 230 :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَلَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا أَمْرَهُ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.

Larangan kawin dengan mantan istri tersebut berakhir tidak hanya cukup dengan kawinnya istri itu dengan laki-laki lain, melainkan ia harus bergaul dengan suami keduanya atau berhubungan badan yang sah layaknya suami istri.

4. Larangan Karena Ikham

Perempuan yang seadang ikham, baik haji maupun umrah tidak boleh dikawini oleh laki-laki, dan larangan tersebut terlpas setelah masa ikhamnya berakhir.

5. Mengawini Dua Orang Saudra Dalam Satu Masa

Apabila seorang laki-laki telah mengawini perempuan pada waktu yang sama dia mengawini saudra dari perempuan itu juga, itu dilarang menurut atau sesuai dengan hadis nabi yang diriwayatkan oleh abu huroiroh “ Tidak boleh dikumpul (dimadu) antara seorang perempuan dengan seorang saudara perempuan ayahnya, tidak boleh dikumpulkan seorang perempuan dengan saudara ibunya ” HR. Buhori Muslim.

6. Poligami Diluar Batas

Seorang laki-laki dalam perkawinan poligami paling bnyak mengawini empat orang perempuan dan tidak boleh lebih, hal ini berdasarkan firman Allah Swt dalam Q.S. An-Nisa ayat 3 :

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya : *Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.*

7. Larangan Karena Perzinaan

Bahasan berkenaan dengan pezina ini menyangkut dua hal, yaitu kawin dengan pezina dan kawin dengan pezina yang sedang hamil atau perempuan hamil akibat zina (Mardani, 2011)

a. Kawin dengan pezina

Perempuan pezina haram dikawini oleh laki-laki baik (bukan pezina) hal ini berdasarkan Q.S. An-Nur ayat 3 :

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : *Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik; dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.*

b. Kawin dengan perempuan hamil karena zina

Dalam hal mengawini perempuan karena zina, ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukumnya, Mazhab Maliki dan Mashab Hambali mengatakan

bahwa, perempuan itu tidak boleh dikawini kecuali setelah ia melahirkan. Sedangkan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi seorang laki-laki boleh mengawini perempuan yang hamil karena zina tanpa menunggu kelahiran anaknya (Mardani, 2011)

C. Profil Masyarakat Adat Melayu Petalangan Di Kabupaten Pelalawan.

1. Kondisi Geografis Kabupaten Pelalawan

a. Posisi Wilayah

Letak dan luas wilayah kabupaten pelalawan terletak di pesisir pantai timur pulau Sumatra anatar 1,25' Lintang utara samapai 0,20' bujur timur sampai 103,28' Bujur Timur dengan batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Siak (kecamatan sungai Apit dan kecamatan siak), kabupaten bengkalis (Kecamatan Tebing Tinggi).
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hilir (Kecamatan Kateman, Kecamatan Mandah dan Kecamatan Gaung), Kabupaten Indragiri Hulu (Kecamatan Renggat, Kecamatan Pasir Penyu, Kecamatan Peranap, dan Kecamatan Kualu Cenayu), Kabupaten Kuantan Singigi (Kecamatan Kuantan Hilir, dan Kecamatan Singigi).
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar (Kecamatan Kmpar Kiri, Kecamatan Siak Hulu), Kota Pekanbaru (Kecamatan Rumbai dan kecamatan Tenayan raya).
- d. Sebelah timur berbatasan dengan Propinsi Kepulauan Riau.

Luas wilayah kabupaten pelalawan kurang lebih 13.067,29 Km² dan Kabupaten pelalawan terdiri dari 12 kecamatan dengan kecamatan terluas

adalah kecamatan teluk meranti yaitu 4.113,03 km² (31,48%) dan yang paling kecil adalah kecamatan pangkalan kerinci dengan luas 217,26 km² atau 1,66 dari luas kabupaten pelalawan.

Table 2.1

Nama Kecamatan, Ibu Kota Kecamatan, Luas Total Area Serta Prentase Terhadap Luas Area Dapat di lihat ditabel berikut ini :

Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas Total Area	Presentase Terhadap Luas kabupaten
Langgam	Langgam	1476,29	11,30
Pangkalan kerinci	Pangkalan Keerinci	217,26	1,66
Bandar Sekijang	Sekijang	325,03	2,49
Pangkalan Kuras	Sorek Satu	1224,55	9,37
Ukui	Ukui Satu	1337,47	10,24
Pangkalan Lesung	Pangkalan Lesung	438,08	3,35
Bunut	Pangkalan Bunut	444,65	3,40
Pelalawan	Pelalawan	1469,38	11,24
Bandar Petalangan	Rawang Empat	361,85	2,77
Kuala Kampar	Teluk Dalam	683,39	5,23
Kerumutan	Kerumutan	976,31	7,47
Teluk Meranti	Teluk Meranti	4113,03	31,48
Jumlah	12	13067,29	100,00

Sumber : BPS kabupaten Pelalawan

Table 2.2**Jumlah Desa / Kelurahan Menurut Kecamatan****Di Kabupaten Pelalawan 2016-2020.**

Kecamatan	2016	2017	2018	2019	2020
Langgam	8	8	8	8	8
Pangkalan Kerinci	7	7	7	7	7
Bandar Sekijang	5	5	5	5	5
Pangkalan Kuras	17	17	17	17	17
Ukui	12	12	12	12	12
Pangkalan Lesung	10	10	10	10	10
Bunut	10	10	10	10	10
Pelalawan	9	9	9	9	9
Bandar Petalangan	11	11	11	11	11
Kuala Kampar	10	10	10	10	10
Kerumutan	10	10	10	10	10
Teluk Meranti	9	9	9	9	9
Jumlah	118	118	118	118	118

*Sumber : BPS kabupaten Pelalawan***Table 2.3****Jumlah Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten****Pelalawan 2016-2020.**

Kecamatan	2016	2017	2018	2019	2020
Langgam	1	1	1	1	1
Pangkalan Kerinci	3	3	3	3	3
Bandar Sekijang	1	1	1	1	1
Pangkalan Kuras	1	1	1	1	1
Ukui	1	1	1	1	1
Pangkalan Lesung	1	1	1	1	1
Bunut	1	1	1	1	1

Bandar Petalangan	1	1	1	1	1
Kuala Kampar	1	1	1	1	1
Kerumutan	1	1	1	1	1
Pelalawan	1	1	1	1	1
Teluk Meranti	1	1	1	1	1
Jumlah	14	14	14	14	14

Sumber : BPS kabupaten Pelalawan

Table 2.4
Jumlah Tempat Beribadah Menurut Kecamatan
Di Kabupaten Pelalawan 2020.

Kecamatan	Masjid	Musholah	Gereja	Kuil	Pura
Langgam	22	40	3	-	-
Pangkalan Kuras	44	32	8	-	-
Bandar Sekijang	21	21	5	-	-
Pangkalan Kuras	70	175	10	-	-
Ukui	31	109	15	-	-
Pangkalan Lesung	41	88	1	-	-
Bunut	24	20	4	-	-
Pelalawan	23	15	1	-	-
Bandar Petalangan	24	17	3	-	-
Kuala Kampar	38	40	3	-	-
Kerumutan	29	72	3	-	-
Teluk Meranti	37	23	-	-	-
Jumlah	404	652	56	-	-

Sumber : BPS kabupaten Pelalawan

Table 2.5

Tempat Bersejarah Menurut Kecamatan di Kabupaten Pelalawan.

Kecamatan	Tempat -tempat Bersejarah	Balai Adat	Benda-benda Kuno
Langgam	Kolam Tujuh, Peninggalan Kerajaan Tambak Segati, Pecahan Keramik, Makam Datuk Engku Raja Lela Putra.	Balai Adat Langgam	Benda-benda Peninggalan Datuk Tengku Raja Lela Putra. Benda-benda Peninggalan Raja Bilang Bungsu.
Pangkalan Kerinci	Makam datuk Kampar jamal draja, makam Tuanku Saleh dan Al-Khalidi.	Balai Adat Kabupaten Pelalawan, Balai Adat Batin Lalang	-
Bandar Sekijang	-	-	-
Pangkalan Kuras	Makam Datuk Laksamana Mangku di Raaja dan Kuburuan Panjang	Balai Adat Demang Serial, Pusat uBdaya Petalangan di Desa Betung	Peralatan Seni Budaya Suku Petalangan (Peralatan Pertanian, Peralatan Music Tradisional, Peralatan Prosesi Pengobatan Belian, dll)
Ukui	-	Balai adat	-

Pangkalan Lesung	Makam putri darah putih didesa tambun	-	-
Bunut	Situs Candi Hyang, Makam Syekh Yusuf al-Kholody	Balai Adat Maharaja Dinda	-
Pelalawan	Meriam sltana Pelalawan, Makam Sultan Mahmudsyah I, Makam maha Raja Sinda, Makam Raja-raja Pelalawan (Makam jauh, makam dekat, makam masjid) Makam Syekh saleh kholidy, Makam Syekh Mustofa Al-Kholidy, Batu Betapo, Bekas Benteng Mempusun, Tugu Penyatuan dengan NKRI, Makam Tengku Ngah, dan	-	Meriam (cannon) peralatan/perlengkap an kerajaan pelalawan

	Makam Syekh Al-Idrus.		
Bandar petalangan	Makam Datuk Panjang Lutut	-	-
Kuala Kampar	Telagah Tujuh, Keramat Tujuh, Serapung, Kuburan Panjang, Sultan pengigih, Bilah Lebah, Keramat Teluk, Keramat Leban, Keramat Nibung dan Keramat Tanjung.	-	Al-qur'an tulis tanggan dan piring perlengkpan pengobatan dan bayar nazar
Kerumutan	Makam Panjang, dan Makam Tuk Canang Mati Mengamuk	-	-
Teluk Meranti	Makam Datuk Bandar Setia diraja (Datuk Serapung)	-	-

Sumber : BPS kabupaten Pelalawa

Table 2.6

Jumlah Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, Rumah Sakit Bersalin, Puskesmas, Klinik/Balai Kesehatan dan Posyandu Menurut Kecamatan Di Kabupaten Pelalawaan.

Kecamatan	Rumah Sakit Umum	Rumah Sakit Khusus	Rumah Sakit Bersalin	Puskesmas	Klinik/balai Kesehatan	Posyandu
Langgam	-	-	-	1	-	22
Pangkalan kerinci	3	-	-	2	-	50
Bandar sekijang	-	-	-	1	-	13
Pangkalan kuras	1	-	-	2	-	57
Ukui	-	-	-	1	-	45
Pangkalan lesung	-	-	-	1	-	34
Bunut	-	-	-	1	-	19
Pelalawan	-	-	-	1	-	23
Bandar	-	-	-	1	-	20

petalangan						
Kuala Kampar	-	-	-	1	-	33
Kerumutan	-	-	-	1	-	33
Teluk meranti	-	-	-	1	-	23
Jumlah	4	-	-	14	-	372

Sumber : BPS kabupaten Pelalawan



Table 2.7
Jumlah Sarana atau Fasilitas Pendidikan Sekolah Menurut Kecamatan
Dan Tingkat Pendidikan di Kabupaten Pelalawan.

Kecamatan	SD	SMP	SMA	SMK	University
Langgam	8	6	4	1	1
Pangkalan kerinci	7	5	3	4	2
Bandar sekijang	5	4	2	1	-
Pangkalan kuras	17	11	3	2	-
Ukui	12	9	3	4	-
Pangkalan lesung	10	6	2	1	-
Bunut	10	4	2	1	-
Pelalawan	9	7	2	-	-
Bandar petalangan	11	4	1	1	-
Kuala Kampar	10	7	2	1	-
Kerumutan	10	4	1	1	-
Teluk meranti	9	6	3	-	-
Jumlah	118	73	28	17	3

Sumber : BPS kabupaten Pelalawan

2. Kondisi Geografis Kecamatan Pangkalan Kuras

Kecamatan Pangkalan Kuras adalah Kecamatan yang terdapat diantara 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Pelalawan, Berikut Profil Kecamatan Pangkalan Kuras dalam table dibawah ini :

Table 2.8
Luas Wilayah dan Persentase Luas Wilayah Desa/Kelurahan di
Kecamatan Pangkalan Kuras.

Desa/Kelurahan	Luas (km2)	Presentase terhadap Luas Kecamatan
Tanjung Beringin	17,00	1,25
Talau	83,00	6,12
Kesuma	510,00	37,59
Betung	50,00	3,68
Sorek Satu	80,00	5,90
Sorek Dua	115,00	8,48
Dundangan	144,00	10,61
Surya Indah	12,90	0,95
Beringin Indah	13,20	0,97
Sialang Indah	12,60	0,93
Terantang Manuk	22,50	1,66
Palas	95,00	7,00
Harapan Jaya	13,52	1,00
Meranti	10,40	0,77
Kemang	103,00	7,59
Batang Kulim	68,00	5,01
SidoMukti	6,78	0,50

Sumber : Kantor Camat Pangkalan Kuras

Table 2.9

JarakTempuh Dari Desa/ Kelurahan di kecamatan Pngkalan Kuras ke Kantor Bupati dan Ke kantor camat (km) dan Status Pemerintahan, RT/RW Menurut desa/kelurahan di kecamatan pangkalan kuras.

Desa/kelurahan	Ke Kantor Bupati	Kekantor Camat	Status pemerintahan	RW	RT
Tanjung Beringin	75	17	Desa	2	7
Talau	60	15	Desa	3	7
Kesuma	60	14	Desa	6	33
Betung	54	16	Desa	3	8
Sorek Satu	45	1	Kelurahan	9	30
Sorek Dua	45	3	Desa	5	11
Dundangan	35	10	Desa	6	12
Surya Indah	40	17	Desa	4	18
Beringin Indah	40	21	Desa	4	20
Sialang Indah	35	25	Desa	6	20

Terantang Manuk	40	15	Desa	5	13
Palas	27	21	Desa	4	9
Harapan Jaya	25	25	Desa	4	16
Meranti	30	30	Desa	4	14
Kemang	18	30	Desa	4	12
Batang Kulim	51	6	Desa	6	20
Sido Mukti	45	15	Desa	4	15

Sumber : kantor camat pangkalan kuras

Table 2.10
Banyak sekolah menurut jenjang pendidikan di kecamatan
pangkalan kuras.

Jenjang Pendidikan	Negeri	Swasta
Sekolah Dasar (SD)	31	3
Madrasah Ibtidayah (MI)	-	1
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	9	1
Madrasah Tsenawiyah (MTS)	1	2
Sekolah Menengah Atas (SMA)	3	-
Akademi/Perguruan Tinggi	-	-
Madrasah Aliyah (MA)	-	1
Sekolah Kejurusan (SMK)	1	1

Sumber : BPS Pendataan Potensi Desa (podes)

Table 2.11
Banyak sarana kesehatan menurut jenisnya dikecamatan
pangkalan kuras.

Jenis Saran Kesehatan	Jumlah
Rumah Sakit	1
Rumah Sakit Bersalin	-
Poliklinik/balai pengobatan	12
Puskesmas Rawat Inap	-
Puskesmas Tanpa Rawat Inap	2
Apotek	17

Sumber : BPS, Pendataan Potensi Desa (podes).

Table 2.12
Jumlah Tempat Ibadah Menurut Desa/ Kelurahan
Di kecamatan pangkalan Kuras.

Desa/Kelurahan	Masjid	Mushollah	Gereja	Lainnya
Tanjung Beringin	11	15	-	-
Talau	2	5	-	-
Kesuma	5	6	-	-
Betung	3	2	-	-
Sorek Satu	3	2	-	-
Sorek Dua	3	1	-	-
Dundangan	3	4	-	-
Surya Indah	8	8	-	-
Beringin Indah	2	1	-	-
Sialang Indah	2	2	-	-
Terantang Manuk	3	11	-	-
Palas	4	4	-	-
Harapan Jaya	8	8	-	-
Meranti	3	5	-	-
Kemang	4	7	-	-
Batang Kulim	4	4	-	-
Sido Mukti	3	7	-	-

Sumber : Kantror Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkalan Kuras.

3. Kondisi Geografis Masyarakat Desa Kemang.

Desa kemang ialah Desa yang termasuk didalam Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, Yang jumlah penduduk Laki-laki 1900 jiwa orang dan Perempuan 1680 jiwa orang dan total dari keseluruhan sebanyak 3580 jiwa orang. Desa kemang berkejauhan dari Kantor Bupati 18 km² dan ke kantor camat sejauh 30 kl. Desa kemang berbatasan dengan desa dan dengan kecamatan.

Table 2.13
Batas wilayah

Batas wilayah/desa	Batas kecamatan
Sebelah Utara Desa Sering	Pelalawan
Sebelah Selatan Desa Meranti	PKL. Kuras
Sebelah Timur Desa Palas	PKL. Kuras
Sebelah Barat Kuala Terusan	Kerinci

Sumber : kantor desa kemang

Table 2.14
Pekerjaan Penduduk

No	Pekerjaan	Jumlah laki-laki	Jumlah perempuan
1	Petani	442	342
2	Pegawai negeri	2	3
3	Pegawai swasta	3	5
4	Pedagang/pengusaha	2	1
5	TNI/POLRI	2	0
6	Buruh Tani	265	45
	Jumlah	716	396

Sumber : kantor desa kemang.

Table 2.15

Jumlah Penduduk yang Menganut Agama masing-masing

No	Agama	Jumlah laki-laki	Jumlah perempuan
1	Islam	1494	1377
2	Kristen	358	270
3	Hindu	0	3
4	Khatolik	48	30
	Jumlah	1.900	1.680

Sumber : kantor desa kemang

Table 2.16

Jumlah Sarana dan Prasana yang ada di Desa Kemang

No	Jenis sarana pelayanan kesehatan	Jumlah unit
1	Balai pengobatan masyarakat yayasan swasta	1
2	Puskesmas	1
3	Posyandu	1

Sumber : Kantor desa kemang.

Table 2.17

Sarana Pendidikan

No	Sekolah	Jumlah
1	TK	2
2	SD	3
3	SMP	1

Sumber : kantor desa kemang.

Table 2.18
Sarana dan prasarana

No	Nama sarana	Jumlah
1	Masjid	4
2	Gereja	1
3	Lapangan bola	1
4	Gor serba-guna	1

Sumber : kantor desa kemang

4. Sosial Budaya Dan Adat Istiadat

a. Sosial Budaya

Demikian dalam hal ini, semenjak agama islam diterima didalam masyarakat adat melayu petalangan khususnya dimasyarakat adat melayu petalangan, banyak hal-hal yang berdasarkan ajaran agama islam dilaksanakan, salah satunya surau adalah tempat berkumpul dan bermalamnya anak kemandakan, dan berubah menjadi pengajian. Dalam pergaulan hidup sehari-hari, aktifitas kehidupan masyarakat petalangan dipraktekan dengan atau sesuai dengan tata atau pranata dan norma yang berlaku, baik norma adat ataupun norma agama. Walaupun diketahui masyarakat adat melayu petalangan yang mayoritas beragama islam, namun kedua norma antara norma agama dan norma adat tetap dijalani secara bersama.

b. Adat Istiadat

Disamping menganut agama islam, masyarakat adat melayu petalangan terikat dengan aturan-aturan adat yang mereka warisi dari nenek-moyang mereka dahulu. Adat atau hukum yang merupakan suatu hukum atau norma yang tidak

tertulis, disampaikan secara turun-trmurun dan tetap diakui dan ditaati oleh masyarakat adat melayu petalangan.

Dalam hal penyelesaian perkara dan persoalan yang terjadi tersebut, prinsip musyawarah dan mufakat tetap didepankan, mereka tidak dibenarkan seenaknya saja mengambil tindakan atau keputusan suatu permasalahan antara suku dengan suku yang lainnya, tanpa mengedepankan asas musyawarah. Sehingga jika adat terjadi permasalahan untuk menyelesaikan masalah tersebut diawali dan dikepalai oleh ninik-mamak dari suku tersebut.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Larangan Perkawinan Sesuku Dalam Adat Melayu Petalangan di Kabupaten Pelalawan.

Perkawinan ialah suatu ikatan yang sacral yang mana sudah diatur didalam al-qur'an mengenai perkawinan, baik wanita yang haram untuk nikahi selamanya dan wanita yang haram dinikahi yang sifatnya sementara.

1. Tata Cara Pelaksanaan Perkawinan Di Dalam Masyarakat Hukum Adat Melayu Petalangan di Kabupaten Pelalawan.

Perkawinan dalam masyarakat adat melayu petalangan dilaksanakan menurut ajaran islam dan adat yang berlaku, perkawinan yang diatur menurut islam mengenai akad nikah yang dilaksanakan dihadapan pemangku adat dan petugas yang telah ditetapkan oleh departemen agama (KUA), Sedangkan pelaksanaan upacara perkawinan dan tata caranya dilaksanakan menurut adat yang berlaku didesa kemang tersebut, yang mana pada saat wawancara (Pada tanggal 03 Oktober 2021) dengan Bapak Abunawar (selaku batin), peneliti menanyakan bagaimana tata cara pelaksanaan perkawinan yang berlaku menurut hukum adat setempat ?

Pelaksanaan perkawinan dimasyarakat adat melayu petalangan dan beliau mengemukakan berdasarkan penjelasan dari KITAB PUSAKO LAMO HUKUM ADAT PETALANGAN, Yang tertera sebagai berikut:

Adat Pertunangan

Pasal 1

(1) Bertunangan adalah proses uluh tando-jawat tando (meminang) antara pihak lelaki dengan pihak perempuan.

(2) Bertunangan menurut ayat (1) dimulai dengan proses menjarum-jarum, dimana pihak lelaki menyatakan kepada pihak perempuan sebagai berikut :

- Apakah anak gadis yang dimaksud ada calon lain.
- Apakah anak gadisnya mau dilamar oleh anak bujangnya.

(3) Proses menjarum sebelum bertnya pihak lelaki menyerahkan satu lembar kain baju alas bertanya.

Pasal 2

Proses awal uluh tando-jawad tando dengan menyerahkan satu potoang kain baju dan sebetuk cincin emas disebut dengan tando kocit.

Pasal 3

Pihak perempuan dapat meminta tempo kepada pihak lelaki cepat tujuh hari dengan maksud untuk menjalankan mufakat dengan sanak keluarga dan orang sekampung apakah tando pihak lelaki diterima atau tidak.

Pasal 4

Apabila sudah sampai tempo yang disepakati, pihak perempuan datang kepada pihak lelaki untuk memberi jawaban.

Pasal 5

Apabila jawaban pihak perempuan bahwa tanda pihak lelaki tidak diterima, maka tanda kecil tersebut diserahkan kembali kepada pihak lelaki.

Pasal 6

Apabila jawaban pihak perempuan bahwa tando lelaki diterima, maka disitu akan dimuafatkan dua hal :

Pertama : Berapa adatnya

Kedua : Bilo tando godang dilaekan.

Pasal 7

Tando godang ialah proses bertunangan dalam menetapkan bulan pernikahan, dimana ninik-mamak pihak lelaki membawah antaran belanja bungkusan yang berisi pakaian sapatogak, lengkap dengan alat hias dan satu bentuk cincin tando godang, yang diterima oleh ninik-mamak pihak perempuan.

Pasal 8

Apabila tando godang sudah diserahkan kepada pihak perempuan, maka cincin tando kocit dikembalikan kepada pihak lelaki.

Pasal 9

Dilanjutkan dengan peresmian pernikahan antara seorang bujang dan gadi, perlu diundang semua sanak dan keluarga, handai taulan, kaum kerabat dan masyarakat adat, supaya terseai kebumi terbentang kelaut.

Pasal 10

Undangan yang dimaksud pada pasal 9 berupa undangan yang dijemput langsung dengan tepak sirih, undangan tak langsung dijemput dengan surat undangan.

Pasal 11

Surat undangan yang dimaksud pada pasal 10 jika belum ijab-qobul adat petalangan melarang keras mencantumkan gambar calon kedua mempelai dengan berdekatan, seperti berpelukan, kelihatan mesra dalam gambar dan semisalnya.

Pasal 12

Apabila terjadi pelanggaran sebagaimana pada pasal 11 ninik-mamak dapat memberikan hukuman berupa beras 15 gantang, ayam 15 ekor kepada masing-masing pihak.

Pasal 13

Setelah itu dilanjutkan dengan pernikahan, yang demikian pihak lelaki dan pihak perempuan melaksanakan ijab-qobul didepan pengurus kantor urusan agama (KUA) dan disaksikan oleh ninik-mamak dan dihadiri oleh para tamu jemputan atau undangan.

Pasal 14

Kemudian dilanjutkan dengan tepuk-tepung tawar, yang dalam arti mengharap rido dari Allah Swt (Petalangan, Kitab Pusako Lamo Hukum Adat KPL-HAP).

Selanjutnya (pada tanggal 03 Oktober 2021) peneliti menanyakan kepada Bapak Abunawar (selaku batin) Apakah didalam hukum adat terdapat larangan perkawinan sesuku ?

Benar, didalam aturan adat perkawinan sesuku dilarang dan sangat dilarang keras, karena terdapat berbagai aturan dan berbagai keyakinan yang telah diyakini sejak zaman nenek moyang terdahulu sehingga perkawinan sesuku sangat dilarang.

Dalam hukum adat melayu petalangan juga dikenal dengan adanya perkawinan yang dilarang dan perkawinan sumbang, adat melayu petalangan melarang adanya perkawinan antar suku, karena menurut mereka susuku itu sama dengan sedarah. Oleh karena itu hubungan antar suku dapat dibagi menjadi 2, yaitu :

a. Hubungan persaudaraan yang berhubungan darah.

Peneliti melakukan wawancara (Pada tanggal 02 Juli 2021) kepada Datuk Seri H. Abdul Wahid Datuk Rajo Bilang Bungsu yaitu mengenai sejarah terjadinya sebab dari hubungan persaudaraan yang berhubungan darah ?

Beliau mengatakan pada saat dahulu kala banyak orang yang terkait hubungan sesuan, karena pada saat itu orang atau masyarakat adat melayu petalangan mayoritas bersumber penghasilan atau bermata pencarian sebagai seorang petani, dan dengan demikian jika yang mempunyai anak yang masih terikat dengan asi, maka anaknya ditinggalkan dirumah, dan jika anaknya menangis, maka siapa perempuan yang ada pada saat itu, yang berada dirumah tempat anak tersebut, maka ialah akan menyusui anak tersebut.

b. Hubungan sesuku yang tidak mempunyai hubungan darah.

Peneliti Selanjutnya mewawancarai kembali pada tanggal yang sama yaitu (02 juli 2021) Kepada Datuk Seri H.Abdul Wahid Datuk Rajo Bilang Bungsu (Selaku Ketua MKA LAMR Pelalawan). Mengenai Hubungan sesuku yang tidak mempunyai hubungan darah ?

Yaitu masyarakat yang mempunyai garis keturunan matrilineal dan jika ibunya bersuku salak, maka anaknya akan bersuku salak. Bagi mereka yang melakukan perkawinan yang dilarang tersebut mereka akan akan mendapatkan ataun dikenai sanksi adat yang akan diberikan kepada setiap pelanggar larangan perkawinan dan sanksi adat sesuai dengan aturan atau pranata adat yang sudah ada sejak nenek-moyang terdahulu (Bungsu, Ketua MKA LAMR Pelalawan).

2. Tata Cara Pelaksanaan Larangan Perkawinan Sesuku Di Dalam Masyarakat Adat Melayu Petalangan di Kabupaten Pelalawan.

Demikian dalam hal ini peneliti mencoba mewawancarai salah seorang tokoh adat atau disebut dengan batin yang dalam hal ini batin yaitu kepala suku dalam pasukuannya dan ketiapan yang bernaung dibawahnya. yaitu Bapak Abunawar (Pada tanggal 03 Oktober 2021), Peneliti Menanyakan bagaimana tata cara pelaksanaan perkawinan sesuku ?

Ada beberapa tahapan yang mesti dipenuhi, ditrimah dan dilalui oleh pelaku, diantaranya yaitu :

1. Pelaku mesti membayar denda adat, denda yang dimaksud ialah berupa:
 - a. Kerbau satu ekor.
 - b. Beras 100 (seratus gantang), kemudian setelah dibayarnya denda tersebut, kerbau dan beras tersebut dimasak dan dimakan bersama-sama oleh orang negori atau orang yang berada dibawah naungan adat didesa tersebut.
2. Pelaku akan diharuskan salah seorang darri mereka berpindah suku.
3. Pelaku akan diberikan bekal nasehat, yang dalam hal ini nasehat setelah ia sudah sah menikah nanti, adapun nasehat tersebut adalah :
 - a. Mereka tidak boleh bercerai atau berpisah, dibolo sampai mati, sakit dibolo mati ditaman (dijaga sampai mati, jika sakit dipelihara dan jika mati dikubur).
 - b. *Ulu 2 Puting 2*, cai ke-22 tak buli dibagi, dalam artinya hasil maupun harta selama pernikahan tidk boleh dibagi, karena seorang laki-laki telah memelihara orang kampungnya (karena menikah dengan anak perempuannya sendiri atau saudaranya sendiri).
4. Mereka harus siap menerima sanksi, sanksinya yaitu :
 - a. Dikeluarkan dari smasyarakat adat
 - b. Mereka dianggap cempedak bungkok, masuk ambung ado tapi tak tabilang, dalam arti mereka ada ditengah-tengah masyarakat, tapi mereka tidak dianggap.
 - c. Makan tidak boleh mengacau, dalam arti tidak boleh ikut makan apa bila ada orang adat didesa tersebut yang membuat acara.

d. Mandi tidak boleh meulu, dalam arti tidak jika mandi disungai maka tidak boleh mandi diulu tempat pemandian anak cucu dan kemanakan orang yang beradat.

e. Mereka harus siap menerima sanksi adat yang berupa sumpah sotih.

Sumpah sotih yaitu sumpah yang telah dipercayai oleh sejak zaman nenek moyang orang masyarakat adat melayu petaalangan, yang mana jika mereka tetap menikah anak mereka akan cacat, cacat mental bahkan cacat fisik, hidup mereka akan melarat, dan jika hidupnya nyatanya tidak melarat maka sudah dipastikan pemikiran mereka yang akan dimakan oleh sumpah sotih dipastikan suatu saat musibah akan menghampiri keluarga mereka.

5. Imbau inyo tidak buli di saut, dalam arti jika dia membuat acara nikah kawin atau lain sebagainya tidak boleh dihadiri oleh ninik-mamak atau anak kemenakan bahkan orang kampung tersebut tidak boleh hadir.

6. Nikahnya tidak boleh diolatkan (tidak boleh dimeriahkan) Dalam pernikahan diatas tersebut disebut nikah *Malin Beompek*, yaitu nikah tidak boleh dihadiri oleh ninik-mamak, orang tua, sanksi dan bahkan orang yang menikahkan tidak boleh hadir, maka jika dia tetap ingin menikah maka dia harus nikah ditempat lain atau didesa orang lain diluar desa tempat tinggal ia semula.

Selanjutnya (pada tanggal 02 juli 2021) peneliti menanyakan Kepada Datuk Seri H.Abdul Wahid Datuk Rajo Bilang Bungsu (Selaku Ketua MKA LAMR Pelalawan) bagaimana pelaksanaan perkawinan sesuku ?

Mereka pelaku harus melalui tahap seperti:

1. Salah seorang harus berganti suku

Salah satu dari mereka harus berganti suku apabila tetap ingin melaksanakan perkawinan sessuku (wajib). Akan tetapi sanksi ini sangat jarang dilakukan oleh pelaku perkawinan sesuku, sebab dari keluarga kedua belah pihak tidak merelakan untuk berganti suku, sebab jika mereka perpindah suku akan berganti pula saudara-saudara sesuku mereka.

2. Didenda dengan seekor kerbau dan beras 100 gantang.

Bagi pasangan yang melaksanakan perkawinan sesuku harus menyembelih kerbau, yang demikian kerbau tersebut dimasak dan dimakan bersama-sama dengan mendatangkan pengulu suku/ninik-mamak dan orang negori.

Sanksi Menikah Jika Membantah Tatacara Pelaksanaan Perkawinan Adat

Hal yang dimaksud diatas jika pelaku yang ingin menikah sesuku tidak mau membayar sanksi adat, tidak mau menerima hukuman adat yang telah ada sejak turun-temurun, namun mereka tetap ingin melanjutkan pernikahan, atau mungkin pelaku tahu bahwasanya dalam Al-Qur'an dan Hadist tidak terdapat larangan perkawinan sesuku sehingga mereka tidak mau mengikuti pranata adat yang sudah ada sejak zaman dahulu, selanjutnya peneliti mewawancarai Kepada Datuk Seri H.Abdul Wahid Datuk Rajo Bilang Bungsu (Selaku Ketua MKA LAMR Pelalawan) (pada tanggal 02 juli 2021) menanyakan sanksi apa yang akan diterima oleh pelaku jika membantah dan tidak menerima aturan adat ?

- a. Tolak beakit tumpu bak batang, dalam arti disuruh berangkat dari kampung, tidak boleh lagi berada dikampung tersebut.
- b. Mereka dianggap macam api dalam sokam, yaitu dianggap menghinati adat istiadat, dianggap seperti musuh dalam selimut.

3. Faktor Terjadinya Larangan Perkawinan Sesuku di Dalam Masyarakat Adat Melayu Petalangan DiKabupaten Pelalawan.

Demikian dalam hal ini, sebelum penulis menjelaskan tentang larangan perkawinan sesuku, penulis menjelaskan sedikit tentang suku, suku berasal dari bahasa sansekerta, artinya “kaki”, satu kaki berarti seperempet dari kesatuan, pada mulanya suku petalangan ini mempunyai berbagai macam suku, yang diantaranya yaitu, Suku Sengerih, Suku Lubuk, Suku Palabi, Suku Medang, Suku Peliang, Suku Melayu Penyabung dan Suku Pitopang. Sesuku artinya sama keturunan dari ninik kebawah yang di hitung menurut garis keturunan ibu, semua keturunan ini disebut sepesukuan atau kelompok dan dikepalai oleh seorang penghulu suku.

Pada dasarnya perkawinan sesuku ini dapat dilakukan karena tidak terdapatnya larangan perkawinan sesuku didalam Al-Qur'an maupun Sunnah, namun karena manusia hidup dalam bermasyarakat. Selain harus tunduk didalam aturan-aturan yang terdapat didalam Al-Qur'an ataupun ajaran hukum islam mereka juga harus tunduk terhadap aturan ketentuan hukum adat. Dalam masyarakat hukum adat melayu petalangan orang yang tidak mau tunduk terhadap aturan adat akan ditandai sebagai orang yang tidak beradab, beretika dan bermoral.

Selanjutnya peneliti (pada tanggal 02 juli 2021) menanyakan kepada Datuk Seri H. Abdul Wahid Datuk Rajo Bilang Bungsu (Selaku Ketua MKA LAMR Pelalawan) Apakah dikemudian hari ada dampak atau resiko yang akan diterima oleh pelaku yang melakukan perkawinan sesuku ?

Tentu bagi mereka yang melakukan perkawinan sesuku (khususnya masyarakat adat melayu petalangan) dipastikan terjadinya hal-hal buruk dikemudian hari seperti:

- a. Keturunan cacat mental,
- b. Lemah dan terkena penyakit turunan yang sulit untuk disembuhkan.

Pada zaman dahulu hal sedemikian memang terbukti dan mungkin karena sifat fanatik masyarakat dahulu, masyarakat hukum adat petalangan masih percayai mengenai angapan-angapan tersebut, hal ini dapat kita lihat dengan yang mana sedikitnya orang yang melakukan perkawinan sesuku tersebut.

kemudian hasil wawancara (02 juli 2021) yang peneliti lakukan terhadap pemuka adat melayu petalangan yaitu Datuk Seri H. Abdul Wahid Datuk Rajo Bilang Bungsu (Selaku Ketua MKA LAMR Pelalawan) Apa motif dasar penyebab sehingga dilarangnya perkawinan sesuku?

1. Ditakutkan akan terjadinya perkawinan antara saudara kandung, para pemuka adat sangat mengawatirkan terjadinya perkawinan antara saudara kandung, maka dengan dasar itulah mereka mulailah dilarangnya perkawinan sesuku tersebut. Hal tersebut tidak lain tujuannya untuk mencegah perkawinan antara saudara kandung yang merupakan perkawinan yang dilarang, karena jika sudah terjadi hal semacam ini tidak menutup kemungkinan karena kurangnya ahklak dan moral mereka yang melakukan perkawinan saudara kandung (Bungsu, Ketua MKA LAMR Pelalawan).

2. Racuhnya hubungan silsilah kekearabatan, perkawinan sesuku dapat mengakibatkan hubungan kekerabatan menjadi rancuh, yaitu sulit memanggil samondo ketika berkumpul dengan para pihak suami atau istri dan juga sulit untuk menentukan siapa baki dan siapa mamak dari anak yang dilahirkan, dan selain itu pelaku perkawinan sesuku maupun anak yang dilahirkan dikemudian hari tidak bisa menjadi pemuka adat.

3. Keyakinan yang kuat akan terjadinya hal-hal buruk terhadap keturunan. Hal yang dimaksud ialah jika tidak terjadi pada keturunannya maka pemikiran orang atau pelaku tersebut yang akan rusak.

4. Bisa memutuskan tali persaudaraan, perkawinan sesuku yang apabila dilakukan ditakutkan akan memutuskan tali persaudaraan dalam suku tersebut. Karena tidak jarang dalam rumah tangga terjadi pertengkaran yang berakhir dengan perceraian sehingga nantinya hubungan yang tidak lagi harmonis menyebabkan suatu suku terpecah belah.

Dalam hal ini Datuk Seri H. Abdul Wahid Datuk Rajo Bilang Bungsu mengatakan factor penyebab dilarangnya perkawinan sesuku ini memang adat di dalam suku melayu petalangan yang sudah ada sejak dahulu kala.

Kemudian selanjutnya (pada tanggal 02 juli 2021) peneliti menanyakan kepada Datuk Seri H. Abdul Wahid Datuk Rajo Bilang Bungsu (Selaku Ketua MKA LAMR Pelalawan) Apakah aturan tentang larangan perkawinan sesuku ini masyarakat hukum adat melayu petalangan masih mematuhi ?

Hampir secara keseluruhan masyarakat hukum adat melayu petalangan masih patuh terhadap aturan hukum adat tersebut, meskipun pelanggaran itu masih tetap ada.

4. Faktor Terjadinya Perkawinan Sesuku Di Dalam Adat Melayu Petalangan di Kabupaten Pelalawan.

Terkait dengan adanya dan dengan adanya larangan perkawinan sesuku, maka demikian peneliti mewawancari pelaku perkawinan sesuku (pada tanggal 19 oktober 2021) Bagaimana menurut pasangan yang telah melakukan perkawinan sesuku mengenai adanya aturan larangan mengenai larangan perkawinan sesuku ?

1. Karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman adat yang berlaku ataupun sistem pranata pada masyarakat melayu petalangan.
2. Karena cinta telah terjalin, alasan mereka tetap melakukan perkawinan sesuku yaitu karena cinta telah terjalin dan berat untuk berpisah.
3. Karena hati sudah suka sama suka.
4. Karena telah terjadi sesuatu sebelum menikah, dalam hal ini yaitu terjadinya hal yang tidak diinginkan oleh hukum agama dan hukum adat maupun para pihak keluarga, yaitu hamil diluar nikah atau sebelum sah menjadi pasangan suami istri sudah hamil.

Sementara itu peneliti (pada tanggal 02 juli) menanyakan Kepada Datuk Seri H. Abdul Wahid Datuk Rajo Bilang Bungsu (Selaku Ketua MKA LAMR Pelalawan) Apa penyebab terjadinya perkawinan sesuku ?

Penyebab terjadinya perkawinan sesuku di daerah ranah masyarakat hukum adat melayu petalangan disebabkan,

1. Karena kenakalan remaja
2. Karena sudah saling mencintai
3. Karena ketentuan dalam hukum islam tidak terdapat aturan yang mengatur tentang larangan perkawinan sesuku.
4. karena hukum adat tentang larangan perkawinan sesuku ini tidak dipandang lagi karena dengan berkembangnya zaman.

Setelah itu (pada tanggal 03 oktober) Peneliti menanyakan kepada Bapak Abunawar selaku seorang batin didesa kemang kecamatan pangkalan kuras,

Apakah perkawinan sesuku ini berpengaruh terhadap hubungan kekerabatan didalam masyarakat melayu petalangan ?

Bagi siapa yang melakukan perkawinan sesuku ini akan menimbulkan rusaknya hubungan kekerabatan mereka dengan penghulu/ninik-mamak, serta yang sama suku dengannya, sebab mereka yang melakukan perkawinan tidak lagi menghargai penghulu adat dan dianggap membuat malu penghulu adat, ninik-mamak, serta saudara-saudara yang sesuku dengannya.

5. Sanksi Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Sesuku Dalam Hukum Adat Melayu Petalangan DiKabupaten Pelalawan.

Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada pelaku yang melakukan ataupun yang melangsungkan perkawinan yang dianggap melanggar aturan yang berlaku diwilayah tersebut, melakukan suatu pelanggaran terhadap sesuatu yang telah ditetapkan merupakan perbuatan yang menyimpang menimbulkan ketidak seimbangan dalam masyarakat.

Peneliti (pada tanggal 03 oktober) menanyakan kepada Bapak Abunawar selaku seorang batin didesa kemang kecamatan pangkalan kuras, Apa tujuan dari diberikannya sanksi dan apakah sanksi tersebut dibuat oleh keinginan bapak sendiri atau bagaimana ?

Tujuan diberi sanksi adalah untuk menimbulkan efek jera bagi yang melakukan pelanggaran dan utnuk mengembalikan ketidakseimbangan dalam masyarakat, tidak aturan tersebut bukan semata-mata karena keinginan saya, meskipun saya seorang kepada adat didesa saya, namun hukuman bagi melanggar adat baik disegi perkawinan dan lain sebagainya itu sudah ditentukan oleh orang-orang terdahulu dan dituangkan didalam KITAB PUSAKO LAMO HUKUM ADAT (KPL-HAP) dan saya hanya menjalankan dengan tegas.

Masyarakat hukum adat melayu petalangan menjalankan aturan-aturan adat istiadat yang berlaku selama tidak bertentangan dengan hukum islam. Apabila melakukan pelanggaran terhadap suatu ketentuan hukum adat akan diberi sanksi adat, demikian halnya dengan seorang yang melakukan perkawinan sesuku, karena perkawinan sesuku sudah jelas melanggar aturan ataupun pranta hukum adat yang berlaku dimasyarakat hukum adat melayu petalangan.

Selanjutnya (pada tanggal 02 juli 2021) peneliti menanyakan Kepada Datuk Seri H.Abdul Wahid Datuk Rajo Bilang Bungsu (Selaku Ketua MKA LAMR Pelalawan) Apakah ada sanksi hukum terhadap pelaku yang melakukan perkawinan sesuku ?

1. Dikucilkan dalam pergaulan masyarakat
Apabali mereka yang melakukan perkawinan sesuku tersebut masyarakat akan mengucilkan pasangan tersebut (tidak dibawah lagi dalam berunding adat).
2. Dibuang sepanjang adat
Maksud dari hal diatas yaitu bagi pelaku perkawinan sesuku di masyarakat hukum adat melayu petalangan pelaku tidak dibenarkan dan tidak diperbolehkan ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan adat (tidak dibawah berunding) dalam pergaulan adat dikucilkan ditengah-tengah masyarakat selama kesalahannya belum ditebus.

Dengan adanya sanksi tersebut berdasarkan hasil wawancara (pada tanggal 19 juli) peneliti dengan pelaku yang melakukan perkawinan sesuku tentang apakah mereka mengetahui mengenai sanksi yang didapat jika tetap bersekeras ingin melaksanakan perkawinan sesuku ?

Bahwasanya mereka mengetahui akan hal tersebut, akan tetapi mereka tetap tidak menghiraukan hal tersebut, dan mereka mengatakan akan hal dan jenis sanksi tersebut, yang seolah-olah mereka sudah sangat paham dan sangat tahu mengenai sanksi yang akan didapat tersebut.

Dengan adanya sanksi tersebut, kemudian penulis menanyakan akan hal sanksi tersebut kepada responden yang berkecimpung atau yang terlibat didalam struktur masyarakat adat melayu petalangan tersebut, Yakni Kepada Datuk Seri H.Abdul Wahid Datuk Rajo Bilang Bungsu (Selaku Ketua MKA LAMR Pelalawan) (pada tanggal 02 juli 2021), Kepada Bapak Abunawar selaku seorang batin didesa kemang kecamatan pangkalan kuras (pada tanggal 03 oktober) Apakah sanksi dan pranata adat ini hanya berlaku dimasyarakat hukum adat melayu petalangan saja ?

Kemudian responden yang menaungi aturan aadat tersebut mereka menjawab bahwasanya sanksi ini berlaku hanya kepada masyarakat yang berada dibawah naungan hukum adat melayu petalangan. Meskipun masih ada kesamaan akan sanksi antara hukum adat melayu petalangan dengan masyarakat hukum adat lainnya, namun masyarakat hukum aadat melayu petalangan memberi sanksi ini berdasarkan sanksi yang sudah dibuat dari zaman dahulu dan sudah bersifat turun-temurun tidak menambah dan tidak mengurangi.

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Larangan Perkawinan Sesuku Dalam Masyarakat Adat Melayu Petalangan DiKabupaten Pelalawaan.

Pada bab sebelumnya penyusun telah menjelaskan faktor-faktor yang menjadi penyebab dilarangnya perkawinan sesuku beserta sanksi yang akan didapat oleh pelaku yang melakukan perkawinan, penulis juga telah menjelaskan kondisi wilayah masyarakat petalangan yang berada dikabupaten pelalawan, baik secara geografis hingga sosial budaya dan adat-istiadat.

Demikian pada bab ini penulis menjelaskan atau akan membahas mengenai pandangan hukum islam terhadap pelaksanaan larangan perkawinan

sesuku di kabupaten pelalawan, Masyarakat hukum adat melayu petalangan pada saat ini memiliki atau menganut tiga aturan hukum yang disebut dengan bapilin tigo, yaitu seluruh aturan masyarakat hukum adat melayu petalangan harus senantiasa memegang teguh pada nilai-nilai ajaran agama islam tanpa sedikitpun meningaalkan adat/tradisi yang dibawah leluhurnya terdahulu.

Selain itu mereka juga melaksanakan aturan-aturan pemerintah termasuk yaitu dalam tata aturan perkawinan (pernikahan) nasional yang berlaku hingga saat ini, dengan kata lain masyarakat harus mematuhi ketiga aturan hukum tersebut, yaitu Agama, Adat dan aturan Pemerintah.

Falsafah hidup orang petalangan yaitu *Adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabbullah*, yang artinya hukum-hukum yang di tetapkan oleh syara dan adat harus sejalan, ada yang tidak dipakai oleh syara namun dipakai oleh adat. Seandainya, hukum islam bertentangan dengan hukum adat, maka hukum agama harus didahulukan, artinya hukum Agamalah akhirnya harus dijadikan titik tolak atau tolak ukur.

Masyarakat hukum adat melayu petalangan dalam hal ini sangat menjunjung tinggi adat istiadat dan rasa malu, hal ini dapat di lihat pada masyarakat adat melayu petalangan yang masih menjalankan atau mempercayai larangan pernikahan sesuku, dalam hal ini tentu akan menjadi masalah ketika agama memperbolehkan sedangkan adat melarang, dalam hal ini adatlah yang lebih kuat dibandingkan dengan agama yang seharusnya agamalah yang lebih dijunjung tinggi dan dapat menjadi tolak ukur atau pun pedoman dari pada hukum adat.

Demikian (pada tanggal 20 desember 2021) peneliti mewawancarai Bapak H. Iswadi M.Yazid. Lc.MA, Perihal apakah didalam hukum syarak terdapat larangan perkawinan sesuku ?

Tidak tedapat, didalam hukum agama dan hadist tidak terdapat aturan yang mengatur atau melarang perkawinan sesuku, akan tetapi didalam hukum syarak terdapat larangan yang bersifat mahrom muabbad dan mahrom muaqad, yang artinya didalam al-qur'an sudah dijelaskan, demikian misalnya salah satu sudah dijelaskan didalam surah An-Nisa ayat 23.

Selanjutnya (pada tanggal 20 desember 2021) peneliti mewawancarai Bapak H. Iswadi M.Yazid. Lc.MA selaku Ketua Majelis Ulama Islam (MUI) Kab. Pelalawan,, Bagaimana pandangan MUI mengenai adanya atau terdapatnya larangan perkawinan sesuku didalam adat melayu petalangan ?

Bahwa falsafah orang masyarakat adat melayu petalangan adalah adat basandi syarak, syarak basandi kitabbullah, orang masyarakat hukum adat melayu petalangan meletakkan lebih tinggi hukum islam dari pada hukum adat, melihat perkawinan sesuku dalam hukum islam tidak terdapat larangan, akan tetapi pada intinya tidak ada pertentangan antara hukum islam dengan hukum adat terhadap masalah perkawinan sesuku ini siapa saja boleh melakukan perkawinan sesuku akan tetapi harus siap menerima sanksi yang akan diberikan oleh ninik-mamak dan penghulu adat. Dalam islam itu sudah ada aturan yang mengatur mengenai perkawinan, seperti mahrom muabbad dan mahrom muaqad, sudah jelas sudah dijelaskan mengenai wanita-wanita yang bisa untuk dinikahi.

jika ditinjau dari *kemashlaha dharuriyah* dijelaskan keberadaannya sangat dibutuhkan oleh manusia, yang dalam hal ini terkait dengan pemiliharaan agama, jiwa, keturunan, maupun harta, maka hal perkawinan merupakan suatu ibadah, jadi jika ada yang ingin melakukan perkawinan maka jangan ditunda-tunda lagi, apa lagi merka sudah mau sama mau, sudah jelas dikatakan bahwa Al-Qur'an adalah suatu tuntunan bagi semua umat islam, maka ikutilah ajaran dan perintah-pwrintah yang diperintahkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an, seperti dalam surah Al-Kahfi

ayat 107 yang artinya “*Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal sholeh, bagi mereka adalah surga firdaus menjadi tempat tinggal*”. Dan beliau mengatakan masih banyak lagi ayat-ayat lain yang senada dengan ayat tersebut, seperti dalam surah An-Nahal ayat 97 surah Al-Nashr ayat 3 dan sebagainya, demikian syariat dapat pula dibagi kedalam dua bagian, yaaitu syariat untuk ibadah dan syariat untuk mualamah yang sering disebut dengan *Hablul minallah dan Hablul minannas*.

Selanjutnya peneliti menanyakan kembali bagaimana menurut pandangan MUI kab. Pelalawan terkait sanksi atau hukuman maupun denda yang diberikan adat terhadap pelaku perkawinan ?

Mengenai sanksi yang diberikan oleh ketua atau penghulu adat, jika dilihat dari hukum adat, itu sah sah saja, mengapa demikian, karena itulah kepercayaan masyarakat adat melayu petalangan yang jika konon jika tidak mau membayar denda akan berdampak buruk pada factor keturunannya dikemudian hari, dan jika dilihat dari hukum islam, maka hal sedemikian perlu didudukkan antara MUI dan Tokoh Adat.

Selanjutnya (pada tanggal 20 desember) peneliti menanyakan kepada Bapak H. Iswadi M.Yazid,. Lc.MA selaku Ketua Majelis Ulama Islam (MUI) Kab. Pelalawan, Apakah aturan adat bertentangan dengan hukum syarak ?

Bertentangan, karena memang didalam hukum syarak berdasarkan Al-qur'an tentang siapa saja yang boleh dinikahi atau dilarang tidak termasuk dengan orang yang sesuku sudah diatur.

Selanjutnya peneliti menanyakan kembali kepada Bapak H. Iswadi M.Yazid,. Lc.MA selaku Ketua Majelis Ulama Islam (MUI) Kab. Pelalawan) Bagaimana solusi kedepannya ?

Adat inikan ada yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus, kemudian saran-saran diharapkan para ulama, tokoh adat, penghulu aadat mengadakan kajian ulang mengenai adanya larangan perkawinan sesuku yang sudah melekat dan mendarah daging pada masyarakat, jadi kepada

pemangku adat, penghulu atau tokoh adat sangat penting untuk melakukan pembaruan mengenai aturan larangan perkawinan sesuku, dan nanti dapat dilihat mana adat yang patut dilestarikan dan mana pula aturan adat yang harus perlu diperbarui.

Sedangkan (pada tanggal 11 november 2021) saat peneliti mewawancarai tokoh masyarakat bapak Udwan mengenai yang mendasari adanya pelaksanaan larangan perkawinan sesuku ?

Pelaksanaan larangan perkawinan sesuku ini, ia menyatakan memang secara adat memang perkawinan sesuku itu dilarang atau tidak diperbolehkan itu bagi mereka yang satu penghulu / ninik-mamak gunanya untuk memelihara keturunan dan bisa membuat kabur sistem matrilineal yang dipakai dalam sistem hukum adat melayu petalangan, jadi tujuan diadakannya larangan perkawinan sesuku ini agar tidak terjadi kekeliruan dalam sistem pranata adat, akan tetapi adat juga tidak boleh lebih menonjol jika sudah dalam perkawinan, apabila jika dilarangnya seseorang untuk melakukan pernikahan itu akan menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dikemudian harinya.

Demikian (pada tanggal 07 November 2021) peneliti mewawancarai kepada bapak Fauzi Marpaung (tokoh agama) Bagaimana pandangan beliau terhadap larangan sesuku?

Menurut beliau dalam syarak tidak terdapat larangan perkawinan sesuku, Dalam Al-Qur'an telah diatur masalah pernikahan yang mencakup, rukun, syarat dan tujuan serta pernikahan-pernikahan yang dilarang didalam islam.

Berdasarkan Q.S. An-Nisa ayat 23 diatas dapat kita lihat bahwa tidak adanya larangan melakukan perkawinan sesuku. dan didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga sudah disebutkan tentang larangan perkawinan/pernikahan yang mana terdapat pada pasal 39 sampai dengan pasal 44.

Pasal 39 :

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita disebabkan :

1. Karena Pertalian Nasab

- a. Dengan seorang wanita yang melahirkan
- b. Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu
- c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya

2. Karena Pertalian Kerabat Semenda

- a. Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya
- b. Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya
- c. Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya kecuali putus perkawinan dengan istrinya sebelum dukhul.

3. Karena Pertalian Susuan

- a. Dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus keatas
- b. Dengan wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis kebawah
- c. Dengan wanita sesusuan dan kemanakan sesusuan kebawah
- d. Dengan seorang wanita bibi sesuan keatas
- e. Dengan anak yang di susui oleh istrinya dan keturunnya.

Pasal 40 :

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan wanita kaerena keadaan tertentu :

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa idha dengan pria lain

c. Seorang wanita yang tidak beragama islam.

Pasal 41 :

1. Seorang pria dilarang memadu istrinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan istrinya, yaitu :
 - a. Saudara kandung seayah atau seibu serta keturunnya
 - b. Wanita dengan bibinya atau kemanakannya.
2. Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku tetap, meskipun istri-istrinya telah ditalak raji'i tetapi masih dalam masa Idha.

Pasal 42 :

Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 istri, istri keempatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam Idha talak raji'i, ataupun salah seorang diantaranya merka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa Idha talak raji'i.

Pasal 43 :

1. Seorang pria juga dilarang melakukan perkawinan :
 - a. Dengan seorang wanita bekas istrinya yang sudah talak tiga
 - b. Dengan seorang wanita bekas istrinya yang telah di li'an.
2. Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a, gugur, kalau bekas istri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba'da dukhul dan tekah habis masa Iddhanya.

Pasal 44 :

Seorang wanita islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama islam.

Dari beberapa uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa tidak adanya atau tidak terdapatnya suatu aturan baik didalam al-Qur'an dan Hadist bahwa nikah satu suku atau sesuku itu dilarang, dan dalam sistem perundang-undangan seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga tidak ditemui mengenai larangan perkawinan sesuku.



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang dikaji oleh peneliti pada bab sebelumnya mengenai “Pelaksanaan Larangan Perkawinan Sesuku dalam Adat Melayu Petalangan di Tinjau Dari Prespektif Hukum Islam”, Maka demikian penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan larangan perkawinan sesuku dalam masyarakat adat melayu petalangan di kabupaten pelalawan adalah yang mana demikian Masyarakat Melayu Petalangan menganggap sesuku itu sama halnya dengan saudara sendiri yang tidak dibenarkan untuk menikah jika berasal dari suku yang sama. Faktor yang menyebabkan dilarangnya pernikahan sesuku dalam suku Melayu petalangan di kabupaten pelalawan ada empat hal, diantaranya sebagai berikut :
 - a. Dikhawatirkan merusak tali silaturahmi. Dikarenakan pernikahan sesuku akan mengakibatkan rancunya hubungan kesilsilaaan, jika berkumpul dengan keluarga pihak suami/istri. Hal ini akan menyebabkan kesulitan menentukan siapa Bako dan siapa Mamak dari anak yang dilahirkan. Tidak hanya itu saja bagi pelaku pernikahan sesuku kelak jika ada pertemuan atau ada masalah yang terjadi pendapatnya tidak akan didengar dan apabila terjadi perceraian akan merusak silaturrahi yang telah terjalin padahal mereka bersaudara.

b. Menganggap sesuku itu saudara dan menentukan mana (saudara) dan mana yang tidak saudara. Kuatnya rasa persaudaraan pada zaman dahulu sehingga mengharuskan menikahi suku lain. Zaman dulu jumlah suku masih sedikit sehingga pernikahan bertujuan untuk menambah silaturahmi.

c. Mendidik rasa malu. Dalam Hubungan persaudaraan diharuskan untuk saling menghormati. Sesuku berarti bersaudara, mereka harus mempunyai rasa malu terhadap saudaranya dan harus dapat menjaga persaudaraannya tersebut.

d. Patuh terhadap sumpah nenek moyang terdahulu. Sumpah sotih (sumpah setia) yang diucapkan kepala adat atau nenek-moyang terdahulu.

2. Pandangan hukum islam terhadap larangan perkawinan sesuku ialah Dalam Al-Qur'an dan Hadits tidak ditemukan mengenai kewajiban atau melarang pernikahan sesuku. Adat istiadat yang ada pada suku melayu petalangan tentang larangan menikah sesuku ini dilandasi atas keyakinan yang ada secara turun-temurun dari generasi kegenerasi. Mereka mempercayai dan berpegang teguh pada sumpah yang di ucapkan oleh para penghulu adat terdahulu.

Masyarakat melayu petalangan mengetahui bahwa tidak ada ayat ataupun hadits yang melarang, namun larangan tersebut sangat dipercayai dan dan takut akan hal buruk yang akan menyimpannya serta mereka takut terhadap sanksinya. Selain itu aturan ini tidak berlaku untuk umum melainkan hanya untuk suku melayu petalangan di kabupaten pelalawan saja.

Dalam sistem perundang-undangan Indonesia seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga tidak di temukan mengenai larangan pernikahan sesuku. Tidak adanya hukum yang mengatakan bahwa pernikahan sesuku itu haram.

Dengan demikian pada dasarnya pernikahan sesuku tersebut adalah mubah boleh dilakukan siapa saja, pandangan masyarakat tentang dampak buruk dari pernikahan sesuku perlu diluruskan dengan mengadakan pertemuan antara tokoh agama, ulama, tokoh adat, penghulu adat atau ketua adat, jadi sekiranya mana adat yang tetap terus dilestarikan dan mana adat yang harus diperbarui kembali .

B. SARAN

1. Hendaknya para ulama, tokoh masyarakat dan penghulu adat melakukan musyawarah dan pengkajian ulang mengenai larangan pernikahan sesuku yang sudah ada pada zaman dahulu, karena peran para ulama, tokoh masyarakat dan penghulu adat sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat terutama dalam pembaharuan aturan dan anggapan masyarakat mengenai larangan pernikahan yang ada dalam hukum islam serta meluruskan paham masyarakat mengenai tradisi yang sudah ada sejak turun-temurun.
2. Para orang tua sekiranya mendidik dan memberi semangat penuh kepada anak cucu mereka agar memperkaya ilmu dan pengetahuan yang luas agar tidak terjadinya sebuah pemikiran sempit ataupun sebuah pemahaman yang setengah-setengah. Generasi muda Dan seterusnya hendaknya lebih memperdalam ilmu pengetahuan khususnya hukum-hukum islam. Serta

tidak langsung menghukumi suatu perkara bahkan ikut serta menjalankannya tanpa mengetahui asal muasal suatu perkara atau kejadian tersebut dan mengetahui dasar hukumnya.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

PEMERINTAHAN KABUPATEN PELALAWAN
LEMBAGA ADAT MELAYU KABUPATEN PELALAWAN

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Lembaga Adat Melayu Kabupaten Pelalawan, menerangkan bahwa :

Nama : ROCKY
Npm : 171010203
Jurusan : Hukum Perdata
Fakultas : Hukum Universitas Islam Riau
Judul skripsi : Pelaksanaan Larangan Perkawinan Sesuku Dalam Adat
Melayu Petalangan Di Kabupaten Pelalawan Di Tinjau Dari
Prespektif Hukum Islam.

Benar yang tersebut namanya diatas telah melaksanakan Penelitian di Lembaga Adat Melayu Kabupaten Pelalawan Kecamatan Pangkalan Kerinci, dengan judul “Pelaksanaan Larangan Perkawinan Sesuku Dalam Adat Melayu Petalangan Di Kabupaten Pelalawan Di Tinjau Dari Prespektif Hukum Islam.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pangkalan kerinci, 20 Desember 2021

Ketua MKA LAMR Pelalawan



Datuk Seri H. Abdul Wahid Datuk Rajo Bilang Bungsu



مجلس العلماء الأندونيسيّ بفلالوان

THE INDONESIAN COUNCIL OF ULAMA

MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN PELALAWAN

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA, ZHU'AMA DAN CENDIKIAWAN MUSLIM

Alamat : Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau

Kode Pos : 28300 Email : muipelalawan@gmail.com

Nomor : 78/MUI-KP/VI/2021

Lampiran : -

Perihal : IZIN PENELITIAN

Kepada Yth :

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU (UIR)

di-

Pekanbaru

Dengan hormat, semoga bapak senantiasa berada dalam lindungan dan bimbingan-Nya. Amin
Memenuhi maksud surat saudara Nomor : 1039/E-UIR/27-FH/2021 Tertanggal 10 Mei 2021
perihal izin penelitian sebagaimana tersebut pada pokok surat, maka dengan ini kami sampaikan
bahwa :

Nama Lengkap : ROCKY
Tempat dan Tanggal Lahir : Kemang, 23 Juli 1996
Fakultas : Hukum
NPM : 17 101 0203

Dengan ini dapat diizinkan untuk melakukan riset/ penelitian yang berkaitan dengan skripsi
mahasiswa yang bersangkutan dengan judul " Pelaksanaan Larangan Perkawinan Sesuku Dalam Adat
Melayu Petalangan di Kabupaten Pelalawan ditinjau dari perspektif Hukum Islam" dengan catatan
yang bersangkutan dapat mengikuti aturan dan ketentuan sebagaimana mestinya.

Demikian untuk dapat dimaklumi.

Pangkalan Kerinci, 10 Juni 2021

DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA



H. ISWADI M. YAZID, Lc., MA

Ketua Umum

LAMPIRAN I

**FOTO PENELITIAN DENGAN BAPAK DATUK SERI. H ABDUL WAHID
DATUK RAJO BILANG BUNGSU, SELAKU KETUA MKA LAMR
PELALAWAN**



LAMPIRAN II

FOTO PENELITIAN DENGAN BAPAK H. ISWADI M. YAZID, LC.MA,
SELAKU KETUA MAJELIS ULAMA ISLAM (MUI) KAB.
PELALAWAN



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

LAMPIRAN III

**FOTO PENELITI DENGAN BAPAK ABUNAWAR SELAKU KETUA
ADAT ATAUI BATIN DIDESA KEMANG KEC. PANGKALAN KURAS
KAB. PELALAWAN.**



LAMPIRAN I

DAFTAR WAWANCARA PENELITI DENGAN KETUA MAJELIS KERAPATAN ADAT LEMBAGA ADAT MELAYU RIAU (MKA LAMR PELALAWAN) DI DESA TAMBAK KECAMATAN LANGGAM KABUPATEN PELALAWAN.

1. Apakah benar didalam adat suku melayu petalangan terdapat larangan perkawinan sesuku ?

Jelaskan :

.....
.....

2. Sejarah terjadinya sebab dari hubungan persaudaraan yang tanpa berhubungan darah ?

Jelaskan :

.....
.....

3. Hubungan sesuku yang tidak mempunyai darah ?

Jelaskan :

.....
.....

4. Bagaimana pelaksanaan perkawinan sesuku?

Jelaskan :

.....

5. Apa sanksi yang akan diterima oleh pelaku yang membantah dan tidak meneima aturan adat ?

Jelaskan :

.....
.....

6. Apakah dikemudian hari ada dampak atau resiko yang akan diterima oleh pelaku yang tetap melakukan perkawinan sesuku ?

Jelaskan :

.....
.....

7. Apa penyebab sehingga dilarangnya perkawinan sesuku ?

Jelaskan :

.....
.....

8. Apakah aturan tentang larangan perkawinan sesuku ini masyarakat hukum adat melayu petalangan masih mematuhi?

Jelaskan :

.....
.....

9. Apa motif dasar penyebab terjadinya perkawinan sesuku ?

Jelaskan :

.....
.....

10. Apakah ada sanksi hukum terhadap pelaku yang melakukan perkawinan sesuku ?

Jelaskan :

.....
.....

11. Apakah sanksi dan pranta adat ini hanya berlaku dimasyarakat adat melayu petalangan saja ?

Jelaskan :

.....
.....



LAMPIRAN II

DAFTAR WAWANCARA PENELITIAN DENGAN MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) DI KABUPATEN PELALAWAN.

1. Apakah benar didalam hukum syarak atau dalam ajaran islam tidak terdapat larangan perkawinan sesuku ?

Jelaskan :

.....

2. Bagaimana pandangan Bapak atau MUI Kab. Pelalawan mengenai adanya larangan perkawinan sesuku didalam masyarakat adat melayu petalangan?

Jelaskan :

.....

3. Bagaimana pandangan Bapak atau MUI Kab. Pelalawan terkait sanksi atau hukuman denda yang diberikan adat terhadap pelaku perkawinan sesuku ?

Jelaskan :

.....

4. Jika ditinjau dari hukum syarak, menurut bapak apakah aturan yang dibuat oleh kepala suku (aturan adat) bertentangan dengan hukum syarak ?

Jelaskan :

.....

5. Bagaimana pendapat Majelis Ulama Islam (MUI) kabupaten Pelalawan mengenai adanya larangan perkawinan sesuku ?

Jelaskan :

.....

6. Lalu apakah aturan adat mengenai larangan perkawinan sesuku bertentangan dengan hukum syarak ?

Jelaskan :

.....

7. Lalu bagaimana solusi kedepannya menurut bapak yang terbaik untuk mengetasi hal tersebut ?

Jelaskan :

.....



LAMPIRAN III

DAFTAR WAWANCARA PENELITIAN DENGAN KETUA ADAT ATAU PENGHULU ADAT (BATIN) DI DESA KEMANG KECAMATAN PANGKALAN KURAS KABUPATEN PELALAWAN.

1. Apakah benar didalam hukum Adat atau norma adat terdapat larangan perkawinan sesuku ?

Jelaskan :

.....

2. Bagaimana mana tatacara pelaksanaan perkawinan yang berlaku menurut hukum adat ?

Jelaskan :

.....

3. Apakah sanksi dan pranat adat ini hanya berlaku dimasyarakat hukum adat melayu petalangan saja ?

Jelaskan :

.....

4. Apa tujuannya diberikan sanksi dan adakah sanksi tersebut dibuat oleh keinginan bapak sendiri atau bagaimana ?

Jelaskan :

.....

5. Apakah perkawinan sesuku ini berpengaruh terhadap hubungan kekerabatan didalam masyarakat melayu petalangan ?

Jelaskan :

.....
6. Bagaimana tatacara pelaksanaan perkawinan sesuku ?

Jelaskan :

.....



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Al-Qur'an Surah Ar-Rum Ayat 21. (2005).
- Abdul Rahman ghozali. (2006). *Figh Munakahat*, Kencana Prenada Media Group.
- Al-Qur'an dan Terjemahan. (2005). Semarang.
- Aulia Fitri. (2021). Jurnal Bimbingan dan Konseling.
- Bushar Muhamad. (2006). *Pokok-pokok Hukum Adat*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Cairul Anwar. (1997). *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabu*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Hilman Hadikusuma. (1990). *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- H.M Harris, Herman Maskar, Alang Rizal. (2011). *Langgam Dengan Adatnya*. Pekanbaru: Gurindam Press.
- Irwansyah, (2021). *penelitian Hukum*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Al-Qur'an Surah An-nisa Ayat 23. (2005).
- R. Subekti. (2005). *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Ramulyo Mohd Idris. (2002). *Hukum Perkawinan islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Soebakti Poesponoto. (1981). *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Soemeyati. (1982). *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Suriyaman Musturi Pide. (2004). *Hukum Adat Dahulu Kini Dan Akan Datang*. Grenadamedia Group: Jakarta.
- Sutrisno Hadi. (1998). *Metode research*.
- Syafrinaldi . (2014). *Buku Panduan Penulisan Skripsi*. Jakarta: Bina Karya (Bika).
- Subagyo. (2011) *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syarifuddin, A. (2006). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta:Kencana.

Tihami Dan Sahrani Sohari. (2009). *Fikih Munakahat*, Raja Grafindo Persada, Raja Wali Pers.

Utomo, Laksanto. (2016). *Hukum Adat*. Raja Grafindo.

Zainudin Ali. (2006). *Hukum Perdata Islam di Inonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang dasar Perkawinan.

Kompilasi hukum Islam (KHI).

Kitab Pusako Lamo Hukum Adat Peatalangan (KPL-HAP).

C. JURNAL.

Candra, A. A. (n.d). Tinjauan Terhadap Perkawinan Di Bawah Tangan Menurut Hukum Islam. *Seminar Nasional “Mitigasi Dan Strategi Adaptasi Dampak Perubahan Iklim Di Indonensia*,24. http://registrasi.seminar.uir.ac.id/prosiding/sem_nas17/file/SOCO1704Ant on%20Afrizal%Chandra.pdf

Idris, Z. (2005). Hukum Adat dan Lembaga-Lembaganya Keberadaan dan Perubahannya.

Danil, M. (2019). Larangan Perkawinan Sesuku dalam Masyarakat Canduang;(Tinjauan Kemaslahatan dalam Hukum Islam). *Jurnal AL-AHKAM*, 10(2), 1-29. 10.1548/alahkam.v10i2.1857

Ekawiyani, D., & Nurman, N. (2020). Perkawinan Sasuku Dalam Perspektif Hukum Adat Di Nagari Sago Salido. *Journal of Civic Education*, 3(3), 211-217. <https://doi.org/10.24036/jce.v3i3.375>

Nurchaliza, V. (2020). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN KAWIN SASUKU DI MASYARAKAT MINANGKABAU. *Journal of Islamic Law Studies*, 3(1), 1-11.<https://scholarhub.ui.ac.id/jils/vol3/iss1/5/>

D. SKRIPSI

Skrripsi berjudul “Larangan Pernikahan Sesuku Pada Suku Melayu Dalam Prespektif Hukum Islam Studi Kasus di Kecamatan Perhentian Raja

Kabupaten Kampar Provinsi Riau” yang ditulis oleh Subkhan Masykuri mahasiswa Fakultas

Syariah Universitas Institut Agama Islam Negeri Salatiga.<http://erepository.perpus.iainsalatiga.ac.id/id/eprint/1048> diakses pada tanggal 21 oktober 2021.

Skripsi berjudul “Tinjauan Terhadap Hukum Perkawinan Pada Masyarakat Adat Kenagarian Singkarak Kabupaten Solok Sumatra Barat” yang ditulis oleh Triska Dea mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Diakses dari perpustakaan Universitas Islam Riau pada tanggal 5 April 2021

Skripsi berjudul “Perkawinan Satu Suku di Nagari Jawi Sumatra Barat ditinjau Dari Hukum Islam)” yang ditulis oleh Yossi Febrina mahasiswa Fakultas Syaria dan Hukum Universitas Islam Negeri Sayarif Hidayatullah Jakarta. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/5135>. Diakses pada tanggal 22 oktober 2021

Skripsi berjudul “Larangan Perkawinan Sesuku Di Tinjau Dari Hukum Islam Pada Masyarakat Adat Di Kenagarian Bulu Kasok Kabupaten Sijunjung” yang ditulis oleh Ridho Hotri mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Diakses dari perpustakaan Universitas Islam Riau pada tanggal 5 April 2021

Skripsi berjudul “Larangan Perkawinan Sesuku Pada Suku Masyarakat Hukum Adat Suku Jambak Padang-Pariaman di Bandar Lampung” yang ditulis oleh Annisa Habibah Sahju

mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung.

<https://www.semanticscholar.org/paper/LARANGAN-PERKAWINAN-SESUKU-PADA-MASYARAKAT-HUKUM-DI->

[Sahju/1f8aa4a68c7264f609491801a873eb8cf5b6091f](https://www.semanticscholar.org/paper/LARANGAN-PERKAWINAN-SESUKU-PADA-MASYARAKAT-HUKUM-DI-Sahju/1f8aa4a68c7264f609491801a873eb8cf5b6091f), diakses pada tanggal 23 oktober 2021

